

LAPORAN KINERJA BKKPN TRIWULAN 3 KUPANG 2024



BKKPN
KUPANG

Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok
Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT. Telp. (0380) 890421



BIJAK
Mengeola
LAUT



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LEBE BAE
Layanan Prima, Empati, Berani Jujur, Efektif dan
Efisien, Bersih dari KKN, Akuntabel, Eksis



#2024
KKP BEYOND



#bangga
melayani
bangsa





BKKPN
K U P A N G

#2024
KKP BEYOND



Laporan Kinerja TW 3 Tahun 2024

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Imam Fauzi (Kepala BKKPN Kupang)

Ketua / Manajer Tim :

Muhammad Ramli Firman (Kepala Subbagian Umum)

Anggota :

1. Tri Setiyo Wisnu Wardoyo (Perencana Ahli Pertama)
2. Riyan Afif Al Ihsan (APJK Ahli Pertama)

Kontributor :

Tim Tata Kelola Kinerja

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Triwulan III Tahun 2024. Laporan Kinerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BKKPN Kupang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis BKKPN Kupang sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BKKPN Kupang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) selaku Unit Kerja atasan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini, dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kawasan konservasi nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam



BKKPN
K U P A N G

#2024
KKP BEYOND



Laporan Kinerja TW 3 Tahun 2024

pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Kupang, 18 Oktober 2024



Imam Fauzi
Kepala BKKPN Kupang



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan/atau tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 BKKPN Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu sampai dengan bulan Juni 2024. Pada pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 data capaian dan target kinerja BKKPN Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL2024.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Triwulan III Tahun 2024 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja BKKPN Kupang yang diukur pada Triwulan III Tahun 2024 ini yaitu **(1)** Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 2 kesepakatan (target 1 kesepakatan), **(2)** Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 3 kelompok (target 2 kelompok), **(3)** Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang 3 dokumen (target 3 dokumen), **(4)** Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen



Pengetahuan yang Terstandar 133,33% (target 94%), **(5)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan 100% (target 80%).

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2024 semula adalah sebesar Rp17.082.329.000 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 sehingga pagu Total adalah sebesar Rp22.995.128.000, Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp39.740.000,-, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.955.388.000,- dengan **realisasi anggaran** pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **Rp12.164.318.942,-** atau **52,90%** dari pagu anggaran.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Capaian kinerja organisasi BKKPN Kupang periode Triwulan III Tahun 2024 sesuai dengan aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) adalah **118,33 (Biru-Istimewa)**.

Langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja BKKPN Kupang kedepan adalah dengan (1) Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi, (2) Melaksanakan fasilitasi perijinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), (3) Melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, (4) Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* melalui kemitraan dan jejaring konservasi, (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang bantuan kepada kelompok masyarakat yang



BKKPN
K U P A N G

#2024
KKP BEYOND



Laporan Kinerja TW 3 Tahun 2024

menerima bantuan Kompak, (6) Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Tugas dan Fungsi	7
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	14
2.1.1. Visi	17
2.1.2. Misi	18
2.1.3. Tujuan	19
2.1.4. Sasaran Strategis	20
2.1.5. Sasaran Kegiatan	20
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2024	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	31
3.1.1. IKU 1 Nilai PNBP BKKPN Kupang	31
3.2. Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	44



3.2.1.	IKU 2 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang ..	44
3.3.	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	50
3.3.1.	IKU 3 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang	51
3.4.	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	66
3.4.1.	IKU 4 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	66
3.4.2.	IKU 5 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	72
3.5.	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	81
3.5.1.	IKU 6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	81
3.6.	Sasaran Kegiatan 6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	89
3.6.1.	IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang	89
3.6.2.	IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang	96
3.6.3.	IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang	100
3.6.4.	IKM 10 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang	107
3.6.5.	IKM 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang .	112



3.6.6.	IKM 12 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang	119
3.6.7.	IKM 13 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang	128
3.6.8.	IKM 14 Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	133
3.6.9.	IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	137
3.6.10.	IKM 16 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang	142
3.6.11.	IKM 18 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang	147
3.6.12.	IKM 17 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang	151
3.7.	Akuntabilitas Keuangan	158
3.8.	Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan	162
BAB IV	PENUTUP	166
4.1	Kesimpulan	166
4.2	Rekomendasi	168
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	168
LAMPIRAN		171



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024 BKKPN Kupang	21
TABEL 2	Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024	25
TABEL 3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	30
TABEL 4	Capaian Nilai PNBPN BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	32
TABEL 5	Perolehan PNBPN Triwulan III Tahun 2024	33
TABEL 6	Realisasi Anggaran Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2023	43
TABEL 7	Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	45
TABEL 8	Realisasi Anggaran Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	49
TABEL 9	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	53
TABEL 10	Capaian Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	55
TABEL 11	Hasil Sementara Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024 ...	55
TABEL 12	Realisasi Anggaran Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2024	65
TABEL 13	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	67



TABEL 14	Jejaring Konservasi	68
TABEL 15	Realisasi Anggaran Jejaring Konservasi Triwulan III Tahun 2024	72
TABEL 16	Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	73
TABEL 17	Realisasi Anggaran Kemitraan Konservasi Triwulan III Tahun 2024	80
TABEL 18	Capaian Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	82
TABEL 19	Tabel Bantuan KOMPAK Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024	84
TABEL 20	Realisasi Anggaran Bantuan KOMPAK Triwulan III Tahun 2024	88
TABEL 21	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai ...	90
TABEL 22	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	91
TABEL 23	Capaian Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	91
TABEL 24	Realisasi Anggaran Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2023	95
TABEL 25	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	97
TABEL 26	Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024 ...	101
TABEL 27	Realisasi Anggaran Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	107



TABEL 28	Capaian Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	108
TABEL 29	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	115
TABEL 30	Realisasi Anggaran Indeks Profesionalitas ASN Triwulan III Tahun 2024	119
TABEL 31	Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP	120
TABEL 32	Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	121
TABEL 33	Realisasi Anggaran Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	127
TABEL 34	Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	129
TABEL 35	Realisasi Anggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan III Tahun 2024	132
TABEL 36	Capaian Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024	134
TABEL 37	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan III Tahun 2024	138
TABEL 38	Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	143
TABEL 39	Realisasi Anggaran Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024 ...	146
TABEL 40	Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	148



TABEL 41	Realisasi Anggaran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	151
TABEL 42	Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal kearsipan Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	154
TABEL 43	Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	159
TABEL 44	Persentase Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2024	161
TABEL 45	Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	169



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang	10
GAMBAR 2	Struktur Organisasi BKKPN Kupang	11
GAMBAR 3	Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang	12
GAMBAR 4	Visi, Misi, Arahkan Presiden	15
GAMBAR 5	Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	29
GAMBAR 6	Perolehan PNPB Triwulan III Tahun 2024	34
GAMBAR 7	Kontribusi Wilayah Kerja dan Jumlah Penerbitan Izin	34
GAMBAR 8	Perolehan PNPB BKKPN Kupang Periode 2020-2024 ...	35
GAMBAR 9	Jumlah Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Periode 2020-2024	36
GAMBAR 10	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III tahun 2024	37
GAMBAR 11	Standarisasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016	37
GAMBAR 12	Pembukaan Gerai Pelayanan Sini Situ	38
GAMBAR 13	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan	39
GAMBAR 14	Dashboard Aplikasi Seapark	40
GAMBAR 15	Inovasi Data Layanan PNPB Online	41
GAMBAR 16	Pembahasan Penghitungan Daya Dukung Bidang Pariwisata Alam Perairan	41
GAMBAR 17	Pembahasan Penghitungan Daya Dukung PAP Gili Matra dan Raja Ampat	41
GAMBAR 18	Koordinasi Penghitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	42
GAMBAR 19	Sosialisasi dan FGD Penerapan Daya Dukung Pariwisata Alam Perairan Gili Matra	42



GAMBAR 20	Bimtek ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	42
GAMBAR 21	Penilaian Teknis Permohonan KKPRL	48
GAMBAR 22	Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal	48
GAMBAR 23	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	49
GAMBAR 24	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang laut di TNP Laut Sawu	49
GAMBAR 25	Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi	52
GAMBAR 26	Hasil Penilaian Sementara Kawasan Konservasi	58
GAMBAR 27	Penilaian EVIKA Tahun 2024	58
GAMBAR 28	Peningkatan EVIKA BKKPN Kupang s.d 2024	59
GAMBAR 29	Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi	61
GAMBAR 30	Workshop Penyediaan Data dan Informasi Jenis Ikan Dilindungi dan atau Terancam Punah	62
GAMBAR 31	Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi	62
GAMBAR 32	Aksi Bersih Pantai dan Laut	63
GAMBAR 33	Penjangkauan Masyarakat Kawasan Konservasi	63
GAMBAR 34	Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Lautra di Wilayah Kerja	63
GAMBAR 35	Respon Cepat Penanganan Biota Laut terdampar	64
GAMBAR 36	Survei Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun di Wilayah Kerja	64
GAMBAR 37	Penandatanganan Naskah Jejaring Konservasi dengan Prov. NTT	70
GAMBAR 38	Koordinasi Awal Jejaring Konservasi dengan Prov. Papua Barat Daya	70
GAMBAR 39	Pembahasan Draft Jejaring Konservasi Prov. Papua Barat Daya	71



GAMBAR 40	Monev Jejaraing Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	71
GAMBAR 41	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi s.d 2024	75
GAMBAR 42	Finalisasi Kemitraan dengan THRIVE Conservation	77
GAMBAR 43	Pembahasan Inisiasi Kemitraan dengan YEKHALI	78
GAMBAR 44	Pembahasan Inisiasi Kemitraan dengan YPP	78
GAMBAR 45	Penandatanganan Naskah Kemitraan dengan THRIVE	78
GAMBAR 46	Monitoring Implementasi Kemitraan dengan Unsoed dan Undip	78
GAMBAR 47	Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata	79
GAMBAR 48	Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara	79
GAMBAR 49	Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI	79
GAMBAR 50	Pembahasan Draf Perjanjian Kerjasama antara penyedia Jasa Pariwisata	79
GAMBAR 51	Penyerahan Bantuan Kompak Periode 2020-2024	84
GAMBAR 52	Identifikasi dan Verifikasi kelompok Calon Penerima Bantuan KOMPAK	86
GAMBAR 53	Penyerahan Bantuan Kompak	87
GAMBAR 54	Monev Pemanfaatan Bantuan Kompak	87
GAMBAR 55	Capaian Nilai IKPA Triwulan III Tahun 2024 pada Aplikasi OM-SPAN	92
GAMBAR 56	Inovasi Plakat	95
GAMBAR 57	Aplikasi SMART belum dapat digunakan	98
GAMBAR 58	Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Inspektorat V KKP	104
GAMBAR 59	Penguatan Program Anti Korupsi bersama KPK	105



GAMBAR 60	Status Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai melalui LHKPN	105
GAMBAR 61	Publikasi Pembangunan Zona Integritas	105
GAMBAR 62	Sertifikasi Standarisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	106
GAMBAR 63	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut	106
GAMBAR 64	Ekspose Pembangunan Zona Integritas KKP	106
GAMBAR 65	Keikutsertaan Inovasi BKKPN Kupang	109
GAMBAR 66	Proposal Inovasi yang Diusulkan	111
GAMBAR 67	Rekonsiliasi Kinerja Pelayanan Publik	111
GAMBAR 68	Capaian IP ASN BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024 pada Aplikasi IP ASN KKP	116
GAMBAR 69	Dialog Kinerja dan Pembagian Peran Hasil	118
GAMBAR 70	Diklat 20 JP Pegawai BKKPN Kupang	118
GAMBAR 71	Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja 2024	123
GAMBAR 72	Dialog Kinerja dan Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024	124
GAMBAR 73	Pembahasan dokumen Manual IKU 2024	124
GAMBAR 74	Monitoring dan evaluasi Kinerja Internal	125
GAMBAR 75	Penerapan Inovasi MonSTERA	125
GAMBAR 76	Penyusunan Dokumen Penganggaran project Lautra dan PNBPD SDA	125
GAMBAR 77	Evaluasi AKIP	126
GAMBAR 78	Penyusunan Dokumen Penganggaran	126
GAMBAR 79	Penyusunan Laporan Kinerja	126
GAMBAR 80	Panel AKIP KKP 2024	126
GAMBAR 81	Pleno Evaluasi AKIP DJPKRL	127
GAMBAR 82	Workshop SPIP dan Manajemen Resiko DJPKRL	132
GAMBAR 83	Reviu PIPK	132



GAMBAR 84	Bimtek Manajemen Resiko	132
GAMBAR 85	Pelaksanaan manajemen pengetahuan melalui aplikasi collaboration office	137
GAMBAR 86	Status Rekomendasi pada aplikasi SIDAK	141
GAMBAR 87	Evaluasi Oleh Inspektorat Jenderal	141
GAMBAR 88	Penyampaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan	141
GAMBAR 89	Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2023	145
GAMBAR 90	Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester I Tahun 2024	145
GAMBAR 91	Penyusunan RK BMN Tahun 2026	146
GAMBAR 92	Monev Pemanfaatan Bantuan Kompak Tahun 2023	150
GAMBAR 93	Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	156
GAMBAR 94	Penilaian Mandiri Pengawasan Internal Kearsipan	156
GAMBAR 95	Kegiatan Penyelamatan Arsip Kemaritiman	157
GAMBAR 96	Bimbingan Teknis JIKN	157
GAMBAR 97	Ujicoba Pemberkasan Arsip	157
GAMBAR 98	Rapat Koordinasi Kearsipan	157
GAMBAR 99	Penilaian Arsip Tingkat UPT KKP	158
GAMBAR 100	Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024	160
GAMBAR 101	Penghargaan Triwulan III Tahun 2024	165



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
LAMPIRAN 2	Penyampaian Draft Final Kemitraan
LAMPIRAN 3	Berita Acara Serah Terima Bantuan Kompak
LAMPIRAN 4	Penyampaian Laporan SPIP
LAMPIRAN 5	Persentase Manajemen Pengetahuan
LAMPIRAN 6	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
LAMPIRAN 7	Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; serta (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada periode Triwulan III Tahun 2024.

1.3. Isu Strategis

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (± 108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumber daya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 pulau dengan 16.671 pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata - Laut DKI - Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi - Selat Makassar - Lautan Flores - Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram - Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di

dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non-hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut diantaranya merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, upaya dalam meningkatkan pengelolaan kawasan yang efektif dan optimal, serta amanat yang berasal dari kebijakan pusat atau nasional. Berbagai tantangan tersebut diantaranya:

- 1) Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi juga menekankan manfaat

kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi sangat penting karena selain memberikan manfaat bagi kelestarian dan keberlanjutan kawasan, pengelolaan kawasan konservasi perairan juga harus bermanfaat bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif erat kaitannya dengan bagaimana membangun sebuah pengelolaan kawasan yang akuntabel, mandiri dan berkelanjutan. Sehingga tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya dapat terkelola dan terjaga dengan baik.

Selain itu, upaya penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Gili Ayer Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 58/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku, Nomor 59/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 60/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, Nomor 62/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kep. Padoidido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua, Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, dan Nomor 64/KEPMEN-

KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku, akan dilakukan sebagai dasar pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

- 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat sekitar di kawasan konservasi perairan nasional lingkup wilayah kerja BKKPN Kupang.

Aktifitas penangkapan ikan di dalam kawasan oleh masyarakat dengan tidak ramah lingkungan masih dilakukan di dalam dan/atau disekitar kawasan konservasi. Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat berdampak buruk dan menyebabkan kerusakan ekosistem di dalam kawasan. Upaya pemantauan terhadap aktifitas yang merusak yang dilakukan oleh pengelola masih terbatas dikarenakan luasnya area yang dipantau serta keterbatasan sumberdaya pengelola. Melihat hal tersebut peran dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dianggap penting dan dibutuhkan dengan menerapkan model pengelolaan kolaboratif yang memungkinkan para pemangku kepentingan berperan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi.

- 3) Pengendalian dan pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang belum terkelola dan terdata dengan baik.

Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>. BKKPN Kupang akan berkontribusi terhadap pendataan dan verifikasi pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional yang ada di wilayah kerja melalui:

- Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi,
 - Perizinan pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- 4) Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKKPN Kupang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.

1.4. Tugas dan Fungsi

BKKPN Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas BKKPN Kupang menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan; (2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumberdaya ikan, dan/atau situs budaya tradisional; (3) Pelaksanaan jejaring dan kemitraan dibidang konservasi sumber daya ikan; (4) Pengelolaan sistem, data, dan informasi; serta. (5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dengan tugas pokok dan fungsi BKKPN tersebut, maka diharapkan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dapat dilaksanakan dengan terencana serta melibatkan semua *stakeholder*, sehingga terwujud pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang Mengelola 8 KKPN, sebagaimana berikut:

1) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu



TNP Laut Sawu ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNP Laut Sawu memiliki luas 3.355.352,82 Ha yang terdiri dari wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas

557.837,40 Ha dan wilayah perairan Pulau Timor-Rote-Sabu-Batek dan sekitarnya seluas 2.797.512,42 Ha;

- 2) Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan



Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya memiliki luas 49.923,55 Ha;

- 3) Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan memiliki luas 2.268,59 Ha;

- 4) Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku



Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku. Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya memiliki luas 2.371,85 Ha;

- 5) Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua



Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua. Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya memiliki luas 177.411,35 Ha;

- 6) Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya memiliki luas 325.084,92 Ha yang terdiri dari :

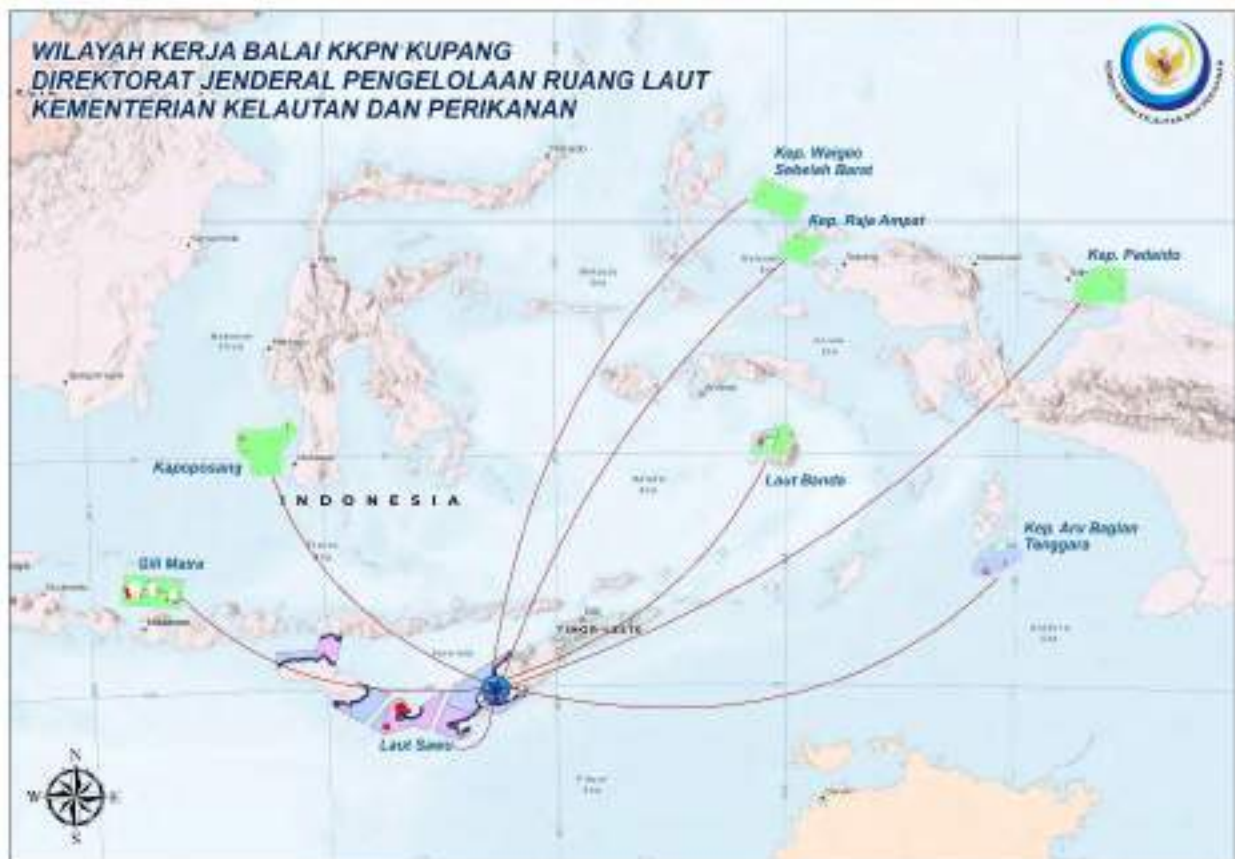
- Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya seluas 267.209,16 Ha; dan
- Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya seluas 57.875,75 Ha

7) Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara



SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara memiliki luas 114.000 Ha.

Kawasan konservasi perairan nasional yang merupakan wilayah kerja BKKPN Kupang sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

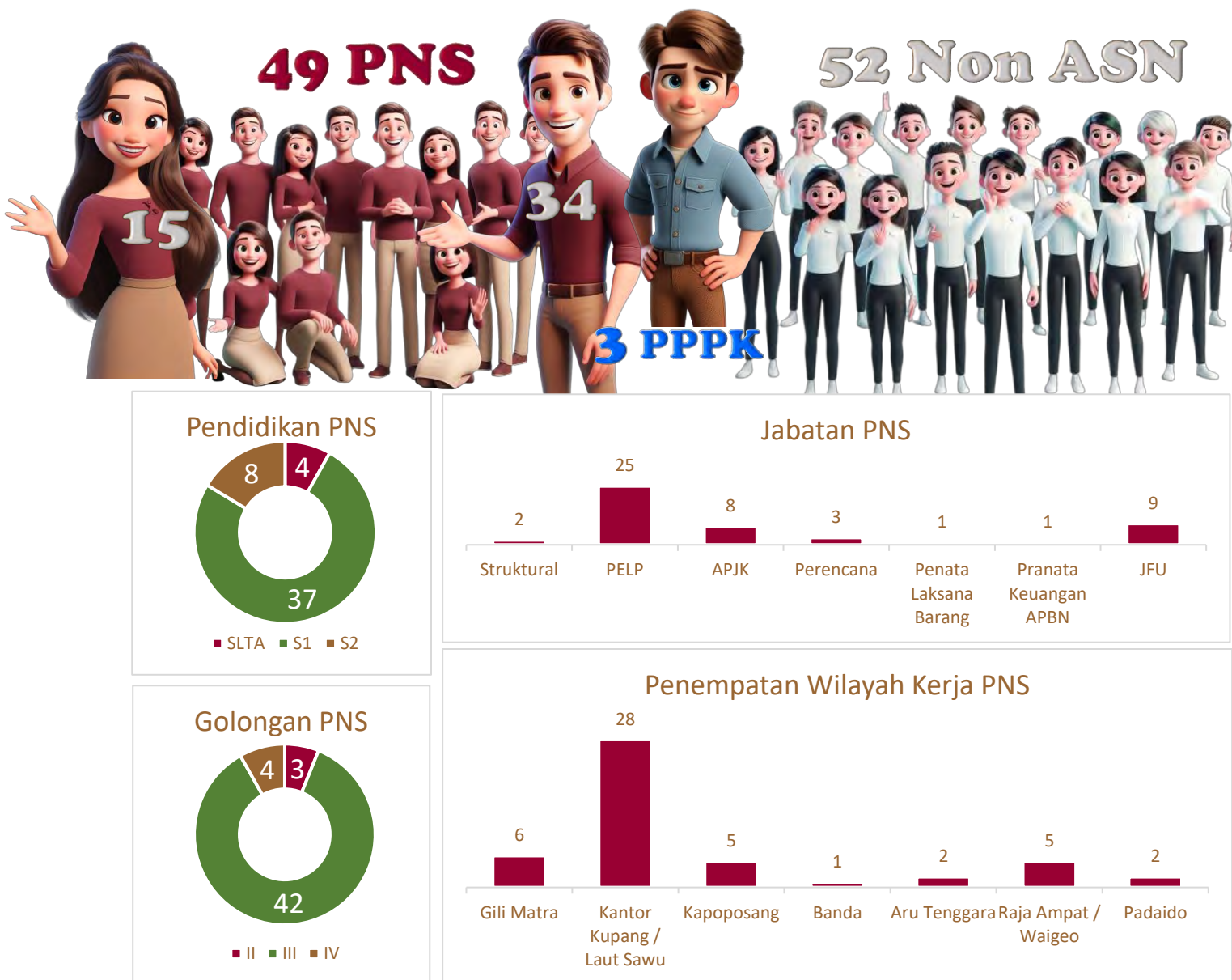
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, struktur organisasi BKKPN Kupang dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BKKPN Kupang

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang memiliki 49 orang PNS, dimana Jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah kerja BKKPN Kupang (TNP Laut Sawu, Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang, Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Taman di Perairan Laut Banda, Taman di Perairan Kepulauan Padaido, Taman di Perairan Waigeo

Sebelah Barat dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat, SAP Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Kantor di Kupang). Serta memiliki 3 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 57 Orang tenaga non ASN. Secara garis besar keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 BKKPN Kupang adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan;

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis BKKPN Kupang tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan) serta indikator dan target indikator kinerja utama BKKPN Kupang tahun 2024.

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam Menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci kedalam renstra unit kerja terendah.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4. Visi, Misi, Arahan Presiden

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang

Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, petambak garam, para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

VISI BKKPN KUPANG

“Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Menuju Terwujudnya Visi DJPRL”

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan kontribusi Ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BKKPN Kupang, maka ditetapkan Misi BKKPN Kupang yaitu:

MISI BKKPN KUPANG

1. Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang
2. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup BKKPN Kupang

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi diatas, BKKPN Kupang merumuskan tujuan kawasan konservasi perairan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang;.
2. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang;
3. Misi Peningkatan tata kelola pemerintahan di BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BKKPN Kupang.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis KKP sebagai berikut :

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | SS 1 | Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat |
| 2 | SS 2 | Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat |
| 3 | SS 3 | Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan |
| 4 | SS 4 | Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat |
| 5 | SS 5 | Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan |
| 6 | SS 6 | Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab |
| 7 | SS 7 | Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |
| 8 | SS 8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif |
| 9 | SS 9 | Tata kelola pemerintahan yang baik |

2.1.5. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan review atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran Kegiatan dan Penambahan Indikator Kinerja Baru pada BKKPN Kupang Tahun 2024 yang belum dicatumkan atau disesuaikan dengan dokumen reuiu Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 yang dilaksanakan tanggal 25 November 2022, sehingga dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024

BKKPN Kupang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 0 Rekomendasi Kebijakan sampai dengan 2021 menjadi 3 Rekomendasi Kebijakan pada tahun 2024.
2	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang operasional dan dimanfaatkan sebesar 4.039.436 ha pada tahun 2020.
		3	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari konversi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) tahun 2020 meningkat 20% pada tahun 2024.
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4	Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 2 kesepakatan pada tahun 2020 menjadi 10 kesepakatan pada tahun 2024.
4	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 2 kelompok pada tahun 2020 menjadi 14 kelompok pada tahun 2024.
5	Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang	6	Nilai PNBPN BKKPN Kupang sebesar Rp. 32.500.000,- tahun 2022, Rp. 294.475.000,- tahun 2023, dan Rp. 316.145.000,- tahun 2024
6		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKKPN Kupang		Kupang, dari 88 pada tahun 2020 menjadi 91 pada tahun 2024.
		8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang, 85 (2020), 86 (2021), 81 (2022) perubahan metode penghitungan, 82 (2023), dan 83 (2024)
		9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yaitu 76 sampai dengan 2024.
		10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang, dari 72 pada tahun 2020 menjadi 83 pada tahun 2024.
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BKKPN Kupang, dari 90 pada tahun 2020 menjadi 94 pada tahun 2024.
		12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang, dari 0 Dokumen sampai dengan tahun 2021 menjadi 12 Dokumen pada tahun 2024.
		13	Persentase Unit Kerja BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan, dari 65% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2024.
		15	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang yaitu 100% sampai dengan tahun 2024.
		16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah BKKPN Kupang, dari 72,5 % pada tahun 2021 menjadi 80 % pada tahun 2024.

Terdapat beberapa penyesuaian, pengembangan, dan/atau penambahan Sasaran Kegiatan BKKPN Kupang tahun 2023, yaitu :

1. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2023), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), dan Sasaran Kegiatan Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
4. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Pengembangan 2022), dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).

5. Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Penambahan), untuk mengakomodir Indikator Kinerja Utama Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Rupiah) pada tahun 2022.

Terdapat perbedaan jumlah Sasaran Kegiatan pada Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 (4 Sasaran Kegiatan) dan reviu Renstra yang dilaksanakan pada 25 November 2022 (6 Sasaran Kegiatan), sedangkan Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024 (6 Sasaran Kegiatan). Akan tetapi terdapat penyesuaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjadi Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2023).

2.2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian dan/atau penambahan terhadap Indikator Kinerja BKKPN Kupang, dimana terdapat indikator yang dilakukan penyesuaian satuan pada tahun 2024 (2 indikator), dan penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2024 (2 indikator).

Indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, semula satuan pengukuran adalah Dokumen diubah menjadi Kesepakatan;
2. Indikator Kinerja Utama Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, semula satuan pengukuran adalah Dokumen diubah menjadi Kesepakatan.

Sedangkan indikator baru yang merupakan penambahan indikator kinerja dan dipergunakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi) yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024;
2. Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai) yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024.

Pada tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan III ini tidak terdapat perubahan indikator kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024. Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya Nilai PNPB BKKPN Kupang	1	Nilai PNPB BKKPN Kupang (Rp.000)	1.354.900
2	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
3	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	1,5
4	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
		4	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja	1



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			BKKPN Kupang (Kesepakatan)	
5	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,76
		8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	86
		9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	1
		11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	88
		12	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	81
		13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		14	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		16	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		17	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	80
		18	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	60

Dalam rangka mencapai indikator dan target kinerja BKKPN Kupang tahun 2024, alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebesar adalah sebesar Rp17.082.329.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 sehingga pagu Total adalah sebesar Rp22.995.128.000, Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp39.740.000,-, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.955.388.000,- dengan **realisasi anggaran** pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **Rp12.164.318.942,-** atau **52,90%** dari pagu anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (**IKU**) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Manajerial (**IKM**), dengan total **18** (delapan belas) **indikator**. Pada Triwulan III Tahun 2024 sesuai dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi BKKPN Kupang adalah sebesar **118,33 (Istimewa)**. Capaian Kinerja Organisasi pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id disajikan pada gambar 5. Rincian realisasi Indikator Kinerja disajikan pada tabel 3.



Gambar 5. Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024



Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Triwulan III
Tahun 2024

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Rp.000)	Tahunan	1.354.900	-	-	-
IKU 2	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	3	-	-	-
IKU 3	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	Tahunan	1,5	-	-	-
IKU 4	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	Tahunan	1	-	-	-
IKU 5	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	Tahunan	1	1	2	120
IKU 6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	Triwulan	2	2	3	120
IKM 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Semester	93,76	-	-	-
IKM 8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	82	-	-	-
IKM 9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-
IKM 10	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	Tahunan	1	-	-	-
IKM 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	Semester	88	-	-	-
IKM 12	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	81	-	-	-



Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKM 13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	Triwulan	4	3	3	100
IKM 14	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulan	94	94	133,33	120
IKM 15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Triwulan	80	80	100	120
IKM 16	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	100	-	-	-
IKM 17	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	80	-	-	-
IKM 18	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	60	-	-	-

3.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBK BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai PNBK BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai PNBK BKKPN Kupang.

3.1.1 IKU 1 Nilai PNBK BKKPN Kupang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) BKKPN Kupang berasal dari (1) PNBK Layanan (tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan) yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2) PNBP BMN (PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara), dan (3) PNBP Lainnya (Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menjumlahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari PNBP Layanan, PNBP BMN dan PNBP Lainnya. Capaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Capaian Nilai PNBP BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 1		Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang								
IKU 1		Nilai PNBP BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	2.369.683.750	-	-	-	- (-)	- (-)	1.354.900	- (-)	643.120.000	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

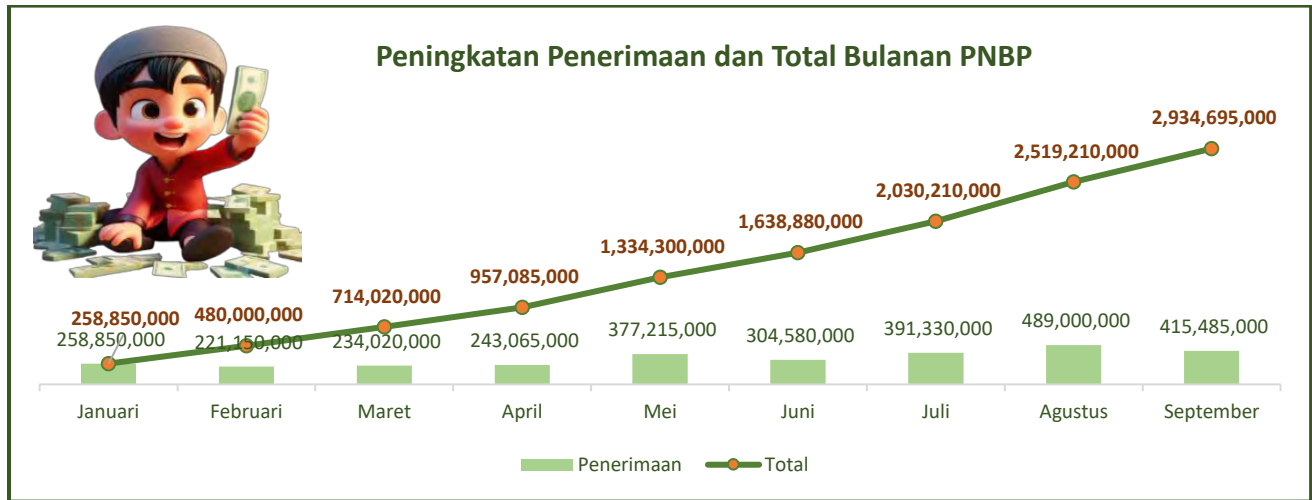
Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian beberapa kegiatan pendukung telah dilaksanakan dan capaian perolehan PNBP sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini

adalah sebesar Rp2.934.695.000,- atau 216,60% dari target Rp. 1.354.900.000.-. PNPB yang diperoleh berasal dari penerbitan izin aktifitas pemanfaatan kawasan konservasi yaitu tanda masuk kegiatan pendidikan dan penelitian, serta karcis masuk kegiatan pariwisata alam perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang.

Berdasarkan data dari Aplikasi Om SPAN Kementerian Keuangan perolehan PNPB BKKPN Kupang sampai dengan Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut berikut :

Tabel 5. Perolehan PNPB Triwulan III Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Januari	258.850.000
2	Februari	221.150.000
3	Maret	234.020.000
4	April	243.065.000
5	Mei	377.215.000
6	Juni	304.580.000
7	Juli	391.330.000
8	Agustus	489.000.000
9	September	415.485.000
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
Jumlah		2.934.695.000



Gambar 6. Perolehan PNBP Triwulan III Tahun 2024

PNBP yang diperoleh BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 ini berasal dari kontribusi perolehan PNBP wilayah kerja atas Layanan penerbitan izin aktifitas pemanfaatan kawasan konservasi yaitu tanda masuk kegiatan pendidikan, tanda masuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kegiatan pariwisata alam perairan. Data kontribusi Wilayah kerja atas perolehan PNBP dan Data perizinan yang telah diterbitkan disajikan pada gambar berikut :



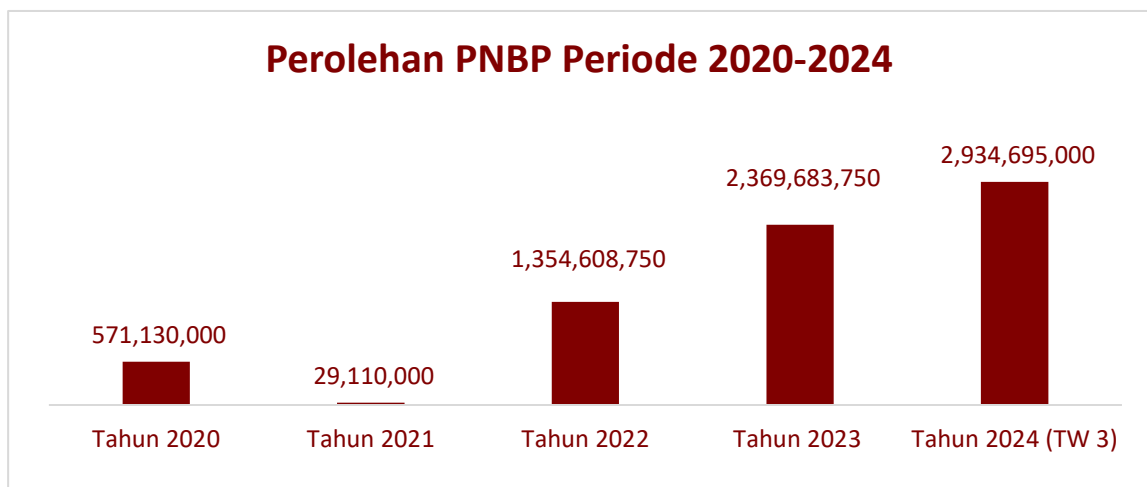
Gambar 7. Kontribusi Wilayah Kerja dan Jumlah Penerbitan Izin

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

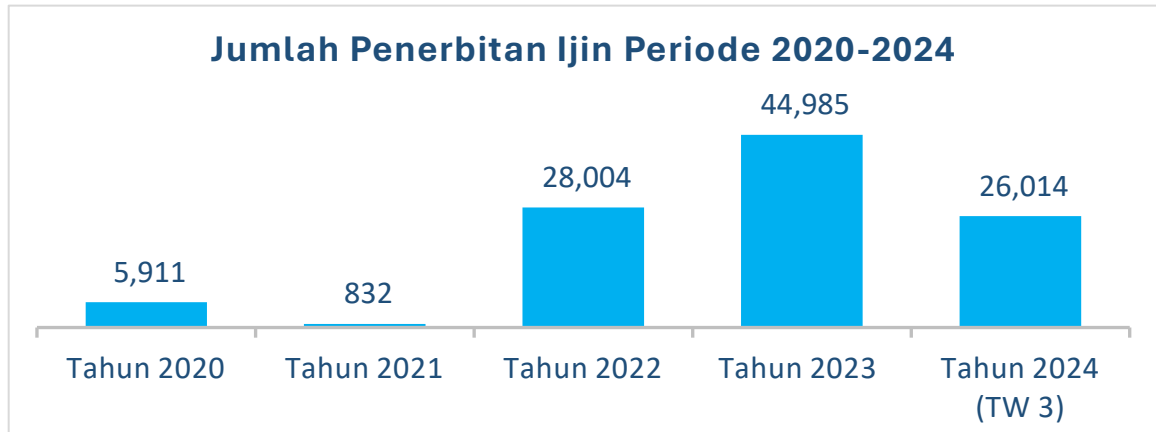
Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode triwulanan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang tidak terdapat pada Renstra BKKPN Kupang 2020-2024. Namun berdasarkan dokumen rewiu renstra BKKPN Kupang periode rewiu tahun 2022 target nilai PNBP BKKPN Kupang sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp643.120.000,- , namun demikian capaian sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan perbandingan. Adapun perolehan PNBP BKKPN Kupang dan penerbitan izin pemanfaatan Kawasan konservasi dari tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut :



Gambar 8. Perolehan PNBP BKKPN Kupang Periode Tahun 2020-2024



Gambar 9. Jumlah Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Periode 2020-2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BKKPN Kupang untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga penerima layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan, berdasarkan hasil survei kepuasan Masyarakat pada Triwulan III tahun 2024 ini indeks yang diperoleh adalah sebesar 95,45 (sangat baik) dari skala 100. upaya yang telah dilakukan adalah menerapkan pelayanan berbasis elektronik, membuka gerai pelayanan di 14 lokasi dan menyediakan SDM tenaga pelayanan di kawasan konservasi untuk membantu atau memfasilitasi pengunjung dalam melakukan permohonan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi. Selain itu BKKPN Kupang telah menerapkan standarisasi ISO 9001:2025 terkait system manajemen mutu atas layanan yang diberikan dan menerapkan ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan.



Gambar 10. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III tahun 2024



Gambar 11. Standarisasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016



Gambar 12. Pembukaan Gerai Pelayanan Sini Situ

b. Analisis Kegagalan

Kesadaran pengunjung dalam melakukan pembayaran PNPB atas pemanfaatan kawasan konservasi masih kurang, dan beberapa pengunjung kawasan masih belum mengetahui terkait adanya izin pemanfaatan didalam kawasan konservasi.

c. Solusi

Telah dilaksanakan pemantauan rutin monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi sebagai fungsi kontrol upaya penegakan aturan izin pemanfaatan kawasan dan juga dilaksanakan sosialisasi terkait izin pemanfaatan kawasan kepada pengunjung serta stakeholder terkait.



Gambar 13. Monitoring aktivitas pemanfaatan

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya terkait biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menerbitkan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi, karena dilakukan secara online melalui aplikasi Seapark.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Penerbitan perizinan melalui aplikasi seapark yang dibangun oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang dapat diakses melalui tautan <http://seapark.kkp.go.id/> , dimana aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi e-pelayanan yang dibangun oleh BKKPN Kupang pada tahun 2019.
- Implementasi inovasi gerai pelayanan sini situ
- Implementasi inovasi Data Layanan PNBP Online untuk mengukur perolehan PNBP pada setiap periode pelaporan dan penerbitan perijinan yang dikenai tarif PNBP.

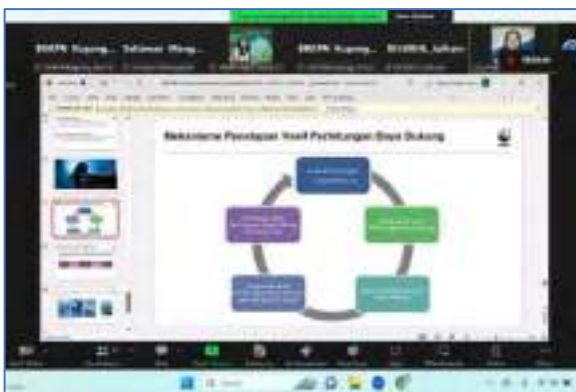
- Pembahasan Penghitungan Daya Dukung Bidang Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi dan Pembahasan Mekanisme Penetapan Daya Dukung Kawasan Konservasi (19 Januari 2024)
- Pembahasan Penghitungan Daya Dukung PAP Gili Matra dan Raja Ampat (19 Februari 2024)
- Koordinasi Perhitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi (21 Februari 2024)
- Sosialisasi dan FGD Penerapan Daya Dukung Pariwisata Alam Perairan Gili Matra (27 Maret 2024)
- Bimtek ISO 37001:2016 Sistem Manajemen anti Penyuapan (6-7 Mei 2024)
- Audit Internal Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.



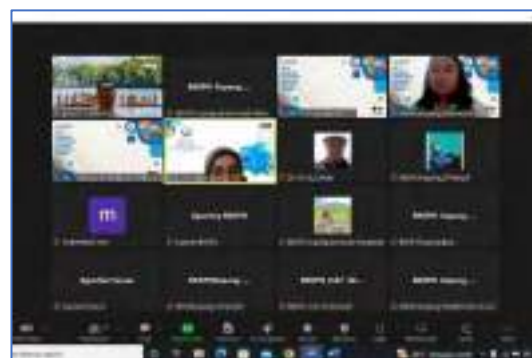
Gambar 14. Dashboard Aplikasi Seapark



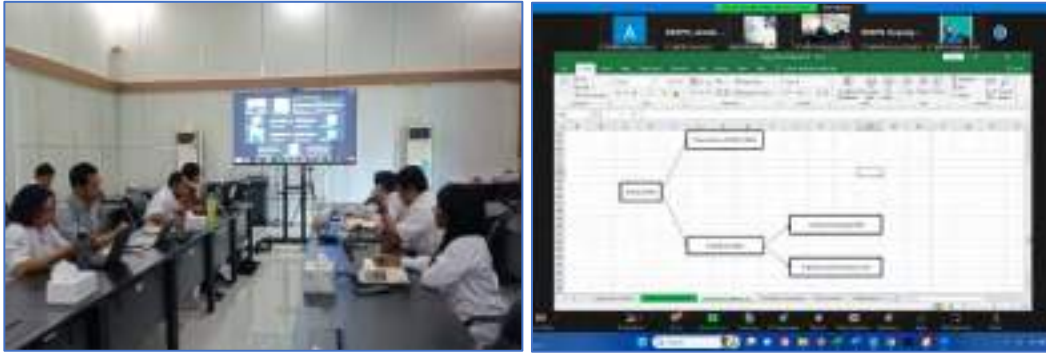
Gambar 15. Inovasi Data Layanan PNBP Online



Gambar 16. Pembahasan Penghitungan Daya Dukung Bidang Pariwisata Alam Perairan



Gambar 17. Pembahasan Penghitungan Daya Dukung PAP Gili Matra dan Raja Ampat



Gambar 18. Koordinasi Perhitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi



Gambar 19. Sosialisasi dan FGD Penerapan Daya Dukung Pariwisata Alam Perairan Gili Matra



Gambar 20. Bimtek ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang sampai dengan Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6. Realisasi Anggaran Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi (RM)	234.825.000	143.278.700	61,02	91.546.300
2.	Workshop peningkatan Layanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi : Sertifikasi ISO 37001	85.640.000	85.462.410	99,79	177.590
TOTAL		320.465.000	228.741.110	71,38	91.723.890

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang adalah sebesar Rp320.465.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp228.741.110,- atau 71,38% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp91.723.890,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi.

3.2 Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen).

3.2.1 IKU 2 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada periode Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 2		Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 2		Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	3	-	-	-	- (-)	-	3	- (-)	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Pengukuran Capaian Indikator kinerja utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 dan 2024 merupakan target tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode triwulanan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tidak terdapat pada Renstra BKKPN Kupang, karena terdapat penyesuaian indikator kinerja dan perubahan satuan, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan penilaian teknis teknis pengajuan izin KKPR.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang laut, yaitu :

- masih banyak para pemanfaat ruang laut yang belum mengetahui perizinan pemanfaatan ruang laut;
- pemerintah daerah masih belum mengetahui terkait perizinan pemanfaatan ruang laut terutama terkait fasilitasi perizinan KKPR bagi masyarakat lokal melalui mekanisme pengajuan izin oleh Bupati/Walikota.

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah

- akan dilakukan sosialisasi terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang secara bertahap;

- Telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi secara intensif dengan pemerintah daerah terkait mekanisme fasilitasi perizinan KKPRL bagi masyarakat lokal.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

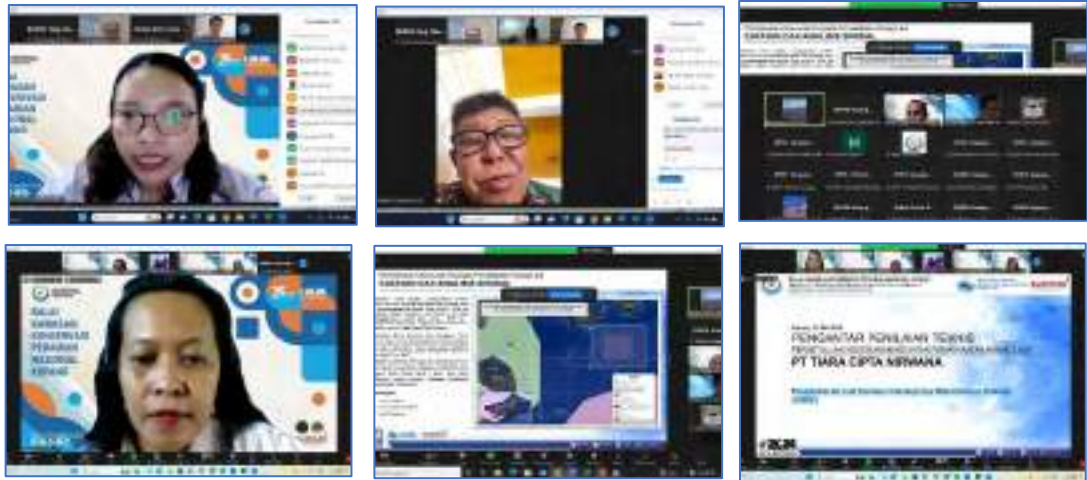
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia dimana dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan efisiensi biaya dari kegiatan yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Dalam pencapaian indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2024 ini, kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah

- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari PT.TOM yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2024.
- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari DKP Prov. NTT yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024.
- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari PLTU Bolok yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2024.
- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari PT.TCN yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024.
- Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut Oleh PT.TCN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024.
- Sosialisasi KKPRL TNP Laut Sawu (11 Juli 2024)
- Sosialisasi Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal Biak (25 Juli 2024)
- Sosialisasi Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal Banda Aru (14-23 Juli 2024)

- Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi Laut Banda (23 Agustus 2024)
- Pentek Permohonan KKPR L PT. Jaya Samudera Siantan (10 Juli 2024)
- Verlap KKPR L PT. Jaya Samudera Siantan (17-18 Juli 2024)
- Pentek Permohonan KKPR L YEKHALI (2 Agustus 2024)
- Penilaian Kepatuhan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PLTU Timor 1 di TNP Laut Sawu, Kabupaten Kupang (30-31 Juli 2024)
- Penilaian Pelaksanaan KKPR L Lokasi Prioritas PLN, Telkom, PDAM dan BPPW) di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan (12-20 Agustus 2024)



Gambar 21. Penilaian Teknis Permohonan KKPR L



Gambar 22. Fasilitas KKPR L Masyarakat Lokal



Gambar 23. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut



Gambar 24. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di TNP Laut Sawu

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terkait pencapaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang pada Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (RM)	150.000.000	29.243.203	19,50	120.756.797



No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
2	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (PNBP)	75.000.000	13.907.000	20,82	52.905.000
3	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut (PNBP)	75.000.000	71.491.084	85,94	11.696.916
TOTAL		300.000.000	114.641.287	38,21	185.358.713

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp300.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP, realisasi hingga periode Triwulan III ini adalah sebesar Rp114.641.287,- atau 38,21% dari pagu anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp185.358.713,-.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, verifikasi atau penilaian teknis pengajuan izin KKPR, dan monitoring pemanfaatan ruang laut serta pendampingan fasilitasi KKPR bagi masyarakat lokal.

3.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.3.1 IKU 3 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

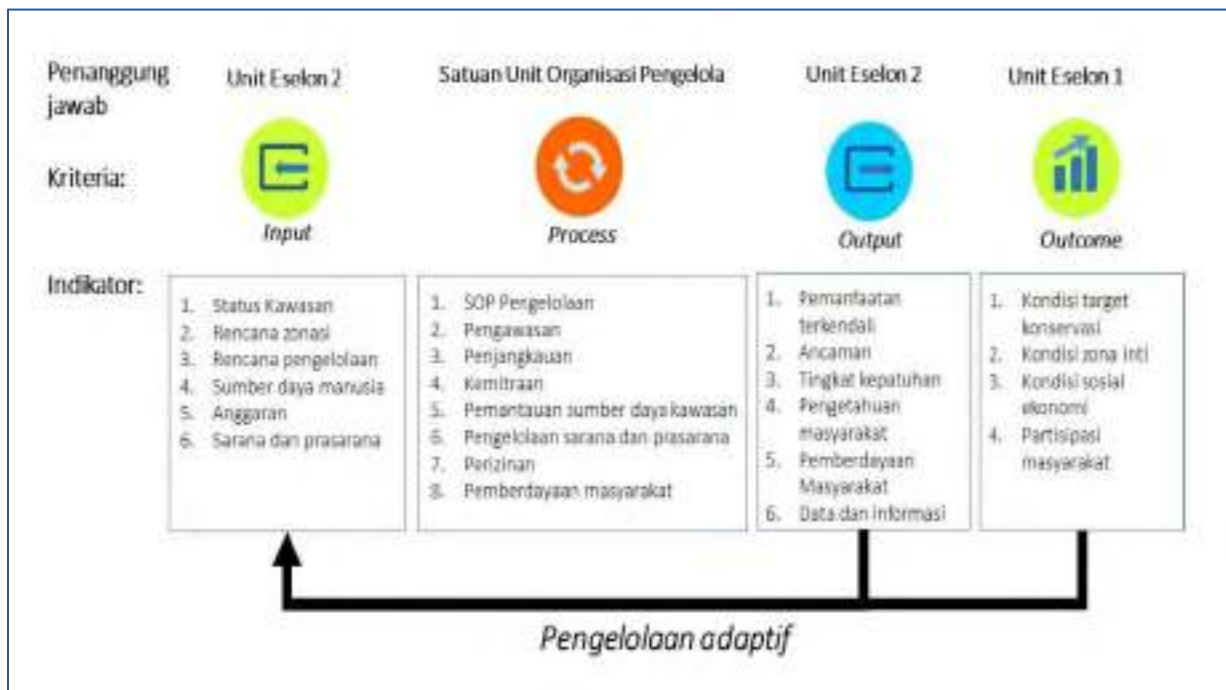
Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020 Aspek penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggungjawab satuan unit organisasi pengelola (SUOP), Adapun kriteria dan indikator yang diukur dalam evaluasi adalah :

- a. Kriteria Input : Status Kawasan, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana;
- b. Kriteria Proses : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan, Pengawasan, Penjangkauan (Outreach), Kemitraan, Pemantauan Sumber Daya Kawasan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional);
- c. Kriteria Output : Pemanfaatan Terkendali, Ancaman, Tingkat Kepatuhan, Pengetahuan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional), Pemberdayaan Masyarakat, Data dan Informasi;

- d. Kriteria Outcome : Kondisi Target Konservasi, Kondisi Zona inti, Kondisi Sosial Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional).

Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut disampaikan dalam gambar berikut.



Gambar 25. Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai evaluasi menunjukkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50 %	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
> 50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adatif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Tata cara evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan dalam mencapai tujuan pengelolaannya, tahapan tata cara evaluasi sebagai berikut :

- Pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui SK Dirjen PRL
- Penyusunan Rencana Kerja Penilaian
- Koordinasi dan Pengumpulan Dokumen
- Penilaian dan Verifikasi
- Perumusan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi
- Pelaporan

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaannya terdiri dari 8 kawasan konservasi, yaitu :

- Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku;
5. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua;
6. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
7. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
8. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku.

Cara menghitung indikator kinerja utama ini adalah dengan menghitung rata-rata hasil penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja BKKPN Kupang dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020.

Target indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional wilayah kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 1,5%. *Baseline* nilai akhir adalah rata-rata hasil penilaian EVIKA pada tahun 2023 yaitu 83,08%, capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 2		Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 2		Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	10,21	-	-	-	- (-)	- (-)	1,5	- (-)	20	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian telah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk seluruh wilayah kerja BKKPN Kupang dengan hasil sementara seperti disajikan pada tabel berikut:

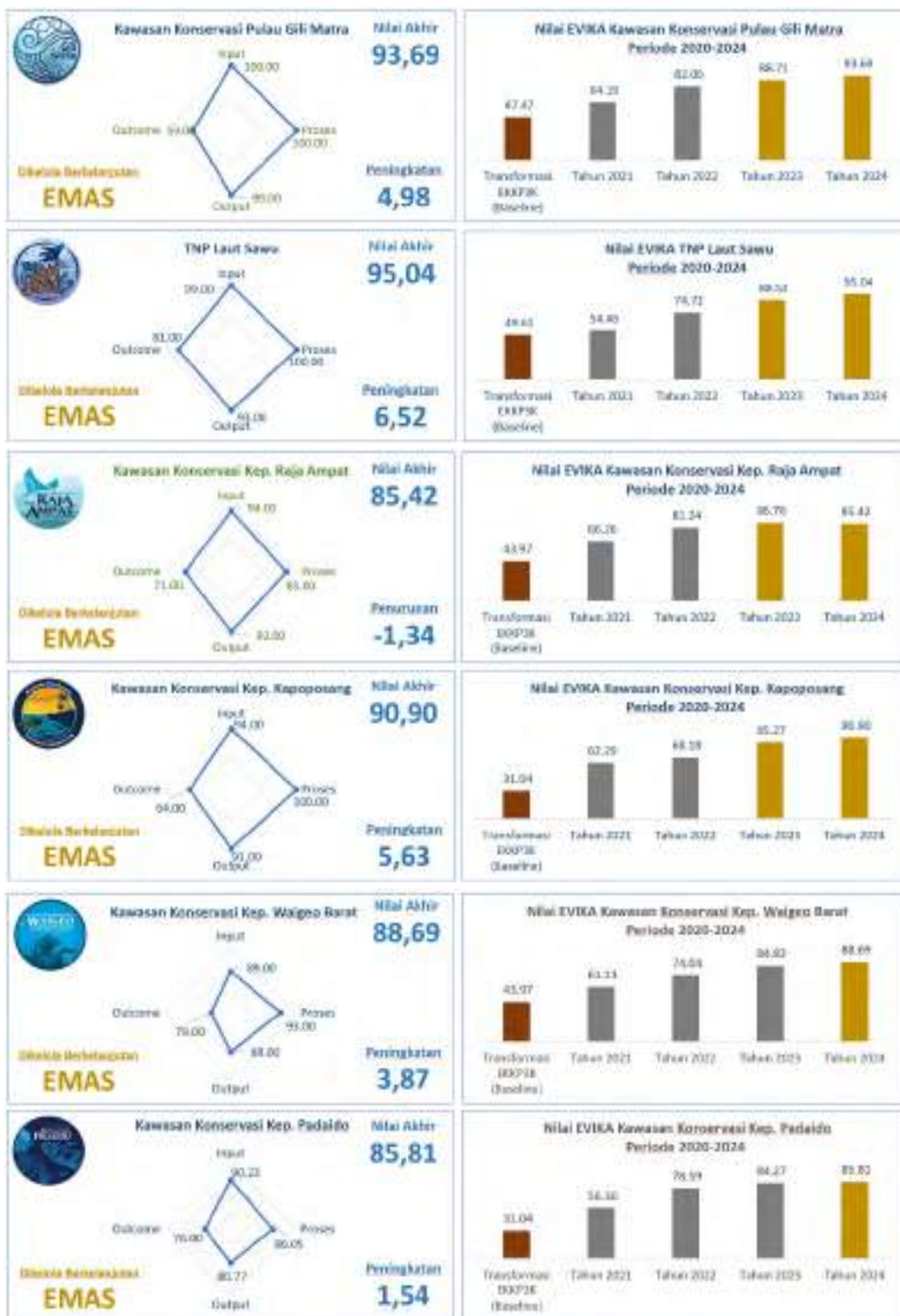
Tabel 11. Hasil Sementara Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024

Kawasan Konservasi	Nilai 2023	Nilai 2024	Peningkatan
Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra	88.71	93.69	4.98
Taman Nasional Perairan Laut Sawu	88.52	95.04	6.52
Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat	86.76	85.42	-1.34
Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang	85.27	90.90	5.63



Kawasan Konservasi	Nilai 2023	Nilai 2024	Peningkatan
Kawasan Konservasi Kep.Waigeo Sebelah Barat	84.82	88.69	3.87
Kawasan Konservasi Kep. Padaido	84.27	85.81	1.54
Kawasan Konservasi Laut Banda	73.78	79.04	5.26
Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara	72.47	70.15	-2.32
JUMLAH	664.6	688.74	24.14
Rata-rata	83.08	86.09	3.02

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata tingkat efektivitas Kawasan konservasi wilayah kerja BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 86,09 atau terdapat peningkatan sebesar 3.02 persen. Adapun hasil penilaian atas evaluasi efektivitas Kawasan konservasi di wilayah kerja tahun 2024 yaitu terdapat 6 kawasan konservasi telah berstatus emas atau dikelola berkelanjutan yaitu Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra, Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang, Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, dan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido. Sedangkan 2 kawasan konservasi lainnya berstatus perak atau dikelola optimum yaitu Kawasan Konservasi Laut Banda dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara. Hasil penilaian dan Peningkatan tiap kawasan konservasi dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 26. Hasil Penilaian Sementara Kawasan Konservasi



Gambar 27. Penilaian EVIKA Tahun 2024

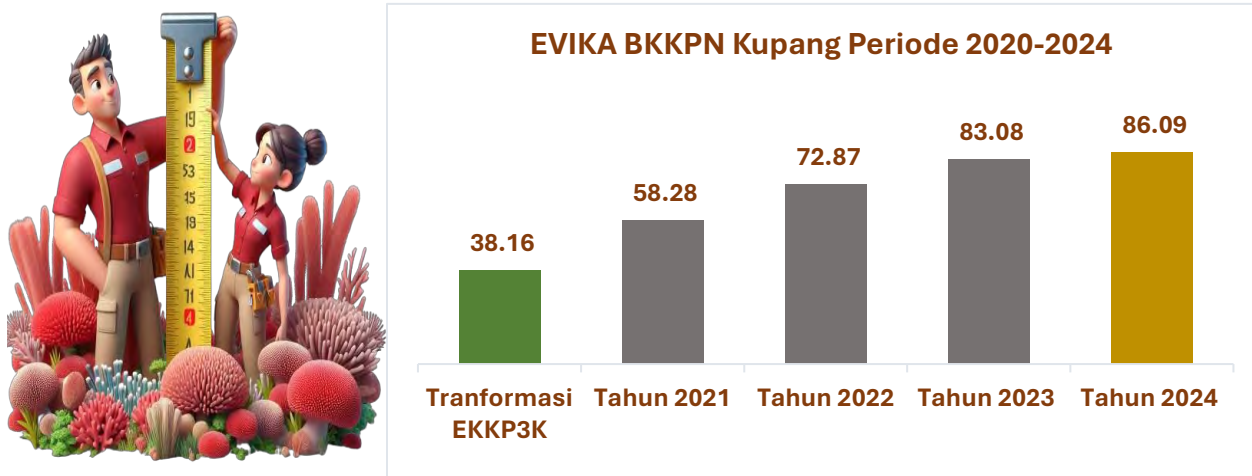
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Periode pengukuran capaian indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 maupun tahun 2024 merupakan target

tahunan, sehingga pada periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah meningkat sebanyak 20% pada tahun 2024, capaian peningkatan sementara secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 47,93% atau tercapai 239,65% dari target renstra. Adapun peningkatan nilai evika pada tahun-tahun sebelumnya disajikan pada gambar berikut :



Gambar 28. Peningkatan EVIKA BKKPN Kupang s.d Tahun 2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Sumber daya manusia yang dimiliki BKKPN Kupang saat ini sebagian besar telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan meskipun dengan jumlah yang terbatas dan besarnya dukungan para mitra kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN

Kupang guna mewujudkan pengelolaan kolaboratif dan adatif yang berkelanjutan.

b. Analisis Kegagalan

Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang tidak hanya tanggung jawab BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola, namun terdapat peran dan tanggungjawab para pemangku kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian efektivitas pengelolaan. Sesuai dengan pedoman penilaian EVIKA, BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola hanya bertanggungjawab terhadap kriteria proses, sedangkan kriteria input, output dan outcome merupakan tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya. Hasil penilaian terhadap kriteria input, output dan outcome akan sangat mempengaruhi hasil penilaian tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan tidak dapat dikontrol oleh BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola.

c. Solusi

Perlu dilakukan peningkatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna tercapainya pengelolaan kawasan konservasi yang efektivitasnya meningkat.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan para mitra konservasi, dan efisiensi biaya dari kegiatan yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan dan pelaksanaan kegiatan Sebagian besar dilakukan oleh pegawai yang telah ditempatkan di wilayah kerja.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 antara lain :

- 1) Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi (Januari-September) pada tiap Wilker;
- 2) Workshop Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi dan atau Terancam Punah (5 Maret 2024)
- 3) Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi (5-7 Maret 2024)
- 4) Aksi Bersih Pantai dan Laut di Seluruh Wilker BKKPN Kupang (8 Juni 2024)
- 5) Penjangkauan Masyarakat Kawasan Konservasi Wilayah Kerja
- 6) Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Lautra di Wilayah Kerja
- 7) Respon Cepat Penanganan Biota laut Terdampar
- 8) Survei Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun di Wilayah Kerja



Gambar 29. Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi



Gambar 30. Workshop Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi dan atau Terancam Punah



Gambar 31. Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi



Gambar 32. Aksi Bersih Pantai dan Laut



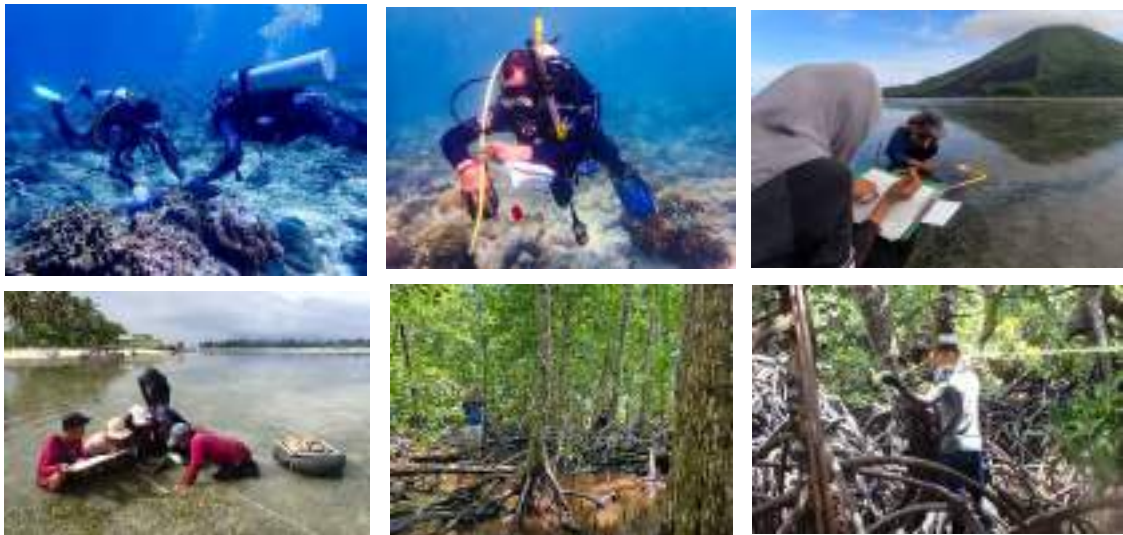
Gambar 33. Penjangkauan Masyarakat Kawasan Konservasi



Gambar 34. Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Lautra di Wilayah Kerja



Gambar 35. Respon Cepat Penanganan Biota laut Terdampar



Gambar 36. Survei Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun di Wilayah Kerja

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada periode Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12. Realisasi Anggaran Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1	Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan (RM)	1.705.841.000	1.396.492.400	81,87	309.348.600
2	Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan (PNBP)	650.000.000	583.454.103	89,76	66.545.897
3	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan (RM)	150.000.000	143.378.173	95.59	6.621.827
4	Ocean for Prosperity Project – Lautra (PLN)	5.912.841.000	0	0	5.912.841.000
JUMLAH		8.418.640.000	2.123.324.676	25,22	6.295.315.324

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp8.418.640.000,-, yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp1.855.841.000,- dan PNBP sebesar Rp650.000.000,- serta Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp5.912.841.000,-, Adapun realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp2.123.324.676,- atau 25,22% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp6.295.315.324,-.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan kegiatan pendukung indikator kinerja.

3.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dan Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.4.1 IKU 4 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha/Industri/Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Jejaring Konservasi yang diinisiasi dan/atau disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan

disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. capaian indikator kinerja Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang
Triwulan III Tahun 2023

SK 3		Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 3		Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	1	-	-	-	- (-)	-	1	- (-)	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian terdapat kegiatan pendukung yang telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

indikator kinerja utama Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 maupun tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga pada periode Triwulan III tahun 2024 ini tidak

dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian, selain itu dikarenakan pula indikator kinerja ini mengalami perubahan satuan pengukuran dari dokumen menjadi kesepakatan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang belum terdapat pada Renstra BKKPN Kupang 2020-2024 maupun reviunya, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang. Namun demikian capaian tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14. Jejaring Konservasi

Tahun	Pengelola / Kawasan Konservasi Nasional	Pengelola / Kawasan Konservasi Daerah	Status Jejaring Konservasi	Masa Laku
2022	BKKPN Kupang - Kawasan Konservasi Pulau Gili Ayer, Meno dan Trawangan	Pemda Prov. NTB - KKD di Pulau Lombok (Gitanada, Gili Sulat Gili Lawang) - KKD di Pulau Sumbawa (Gili Balu, P. Liang, P. Ngali) - KKD di Pulau Bima (Teluk Cempi, Gili Banta)	Pengesahan	3 Tahun (Desember 2025)
2023	BKKPN Kupang - Taman Nasional Perairan Laut Sawu	Pemda Prov. NTT - KKD Sikka - KKD Flotim - KKD Lembata - KKD Alor	Pengesahan	

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang meliputi 8 kawasan konservasi nasional secara geografis berdekatan dengan kawasan konservasi lain yang memiliki karakteristik sama, sehingga peluang untuk dibentuk jejaring kawasan konservasi cukup besar. Jejaring kawasan juga menguntungkan bagi pengelola kawasan konservasi termasuk BKKPN Kupang guna meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Kawasan konservasi daerah yang secara geografis berdekatan dengan Kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang belum memiliki atau ditetapkan satuan unit organisasi pengelolaanya sehingga belum dapat dilakukan pembentukan jejaring konservasi.

c. Solusi

Melaksanakan inisiasi jejaring konservasi dengan Kawasan konservasi daerah yang telah memiliki atau ditetapkan satuan unit organisasi pengelolaanya.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Akan terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dengan adanya jejaring kawasan yaitu efisiensi biaya, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, teknologi dan peralatan survei atau monitoring, pertukaran data dan informasi.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan Pendukung dalam pencapaian indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 ini yaitu :

- Penandatanganan Naskah Jejaring Konservasi Antara Dirjen PRKRL dengan Pemda Prov.NTT (25 April 2024)
- Koordinasi dan Pembahasan Awal draft Jejaring konservasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Raja Ampat yaitu BLUD UPTD Raja Ampat (29 April 2024)
- Pembahasan Draft Jejaring Konservasi Prov. Papua Barat Daya (29 Mei 2024)
- Monitoring Pelaksanaan Jejaring Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (23-24 Agustus 2024)



Gambar 37. Penandatanganan Naskah Jejaring Konservasi dengan Prov. NTT



Gambar 38. Koordinasi Awal Jejaring Konservasi dengan Prov. Papua Barat Daya



Gambar 39. Pembahasan Draft Jejaring Konservasi Prov. Papua Barat
Daya



Gambar 40. Monev Jejaring Konservasi provinsi Nusa Tenggara Barat

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada periode Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15. Realisasi Anggaran Jejaring Konservasi Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1	Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi (RM)	43.780.000	8.436.399	19,27	35.343.601
JUMLAH		43.780.000	8.436.399	19,27	35.343.601

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp43.570.000,-, yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Adapun realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp8.436.399,- atau 19,27% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp35.343.601,-.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah melakukan pembahasan lanjutan jejaring konservasi dengan Provinsi Papua Barat Daya.

3.4.2 IKU 5 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha/Industri/Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Kemitraan Konservasi yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, capaian indikator kinerja Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16. Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 4		Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 5		Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
1	3	-	1	2	200 (120)	1 (100)	1	200 (120)	10	120

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, namun demikian telah selesai pada Triwulan II tahun 2024, sampai dengan

periode Triwulan III tahun 2024 ini telah tercapai 2 kesepakatan dari target 1 Kesepakatan atau tercapai 200% (120% kinerjaku) dari target, Capaian dimaksud adalah penyampaian draft kesepakatan dari Kepala BKKPN Kupang kepada Dirjen PKRL melalui surat berikut :

- Penyampaian Surat Kepala BKKPN Kupang Nomor B.481/BKKPN/TU.210/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE);
- Penyampaian Surat Kepala BKKPN Kupang Nomor B.1071/BKKPN/TU.210/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI);

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 maupun tahun 2024 merupakan target tahunan, namun dicapai pada Triwulan III, sehingga apabila dilakukan perbandingan terdapat peningkatan sebanyak 1 kesepakatan atau 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah 10 Kesepakatan. Capaian kumulatif sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah 12 kesepakatan. Apabila dilakukan perbandingan, maka telah tercapai 120% dari target Renstra. Adapaun capaian pada tahun-tahun sebelumnya disajikan pada gambar berikut :



Gambar 41. Kemitraan Konservasi yang diinisiasi s.d 2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Luasnya jangkauan Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang meliputi 8 kawasan konservasi nasional menarik minat beberapa universitas dan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama / kemitraan dengan BKKPN Kupang, yang mana memberikan peluang bagi peserta didik dalam menjalankan program merdeka belajar kampus merdeka, dan keinginan berperan serta dalam pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif baik dari perguruan tinggi, NGO, maupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga indikator kinerja ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk bagi BKKPN Kupang dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan untuk pencapaian indikator kinerja mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pembahasan secara keseluruhan dalam pembentukan kerjasama dengan calon-calon mitra yang berminat untuk bekerjasama.

Sementara peluang dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi sangat besar.

c. Solusi

Melakukan komunikasi dengan calon mitra secara intensif dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat digunakan guna pencapaian target indikator kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

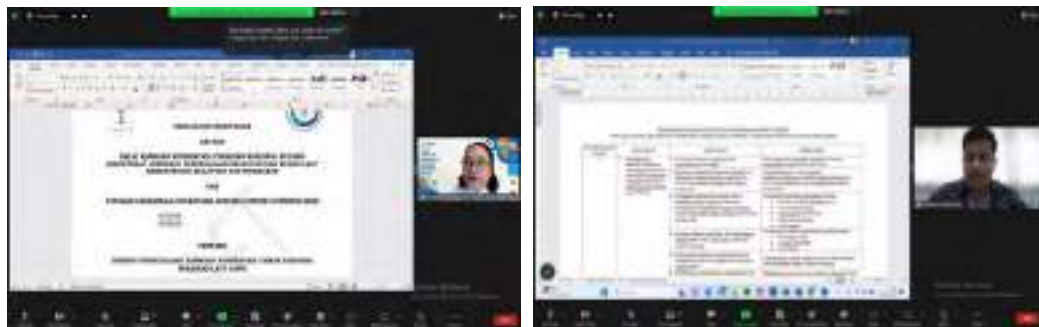
Akan terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pengelolaan Kawasan konservasi dengan adanya perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu efisiensi biaya, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, teknologi dan peralatan survei atau monitoring, pertukaran data dan informasi, serta publikasi ilmiah.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

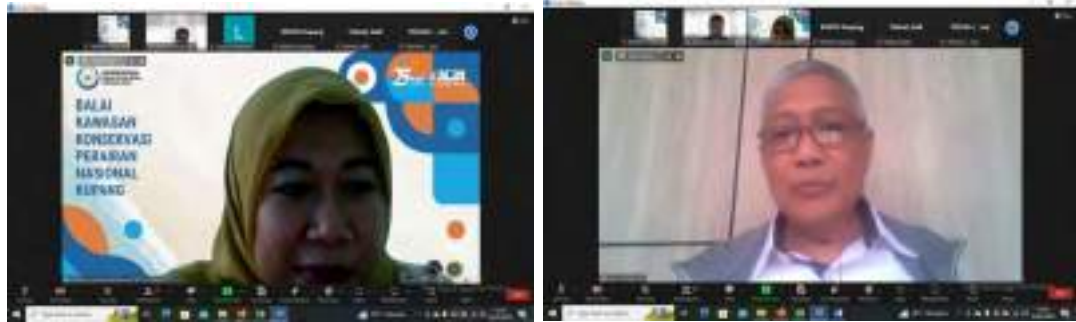
Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 antara lain adalah:

1. Finalisasi Kemitraan dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (Thrive Conservation) pada tanggal 20 Januari 2024;
2. Pembahasan inisiasi draft kemitraan BKKPN Kupang dengan YEKHALI [Yayasan Ekosistem Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia) pada tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Gili Matra Bersama ke Direktorat KKHL Surat Nomor: B.488/BKKPN/TU.210/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
4. Pembahasan draft kemitraan BKKPN Kupang dengan YEKHALI tanggal 25 April dan 28 Mei 2024;
5. Penandatanganan Kemitraan dengan THRIVE tanggal 8 Mei 2024;

6. Pembahasan Awal Draft Kemitraan dengan Yayasan Penyu Papua tanggal 29 Mei 2024;
7. Monev Implementasi Kemitraan bersama Unsoed dan Undip tanggal 13-14 Juni 2024.
8. Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata (4 Juli 2024)
9. Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara (4 Juli 2024)
10. Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI (18 Juli 2024)
11. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia Jasa Pariwisata Alam Perairan yang telah memiliki SIUPKK (22 Agustus 2024)
12. Penyampaian ke Dirjen PKRL melalui surat No B.1701/BKKPN/TU.210/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Penyampaian draft final Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Penyu Papua
13. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia Jasa Pariwisata Alam Perairan yang telah memiliki SIUPKK (5 September 2024)



Gambar 42. Finalisasi Kemitraan dengan THRIVE Conservation



Gambar 43. Pembahasan inisiasi Kemitraan dengan YEKHALI



Gambar 44. Pembahasan Inisiasi Kemitraan dengan YPP



Gambar 45. Penandatanganan Naskah Kemitraan dengan THRIVE



Gambar 46. Monitoring Implementasi Kemitraan dengan Unsoed dan
Undip



Gambar 47. Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata



Gambar 48. Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara



Gambar 49. Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI



Gambar 50. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia Jasa Pariwisata

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Kemitraan Konservasi Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan (RM)	56.220.000	44.601.057	79,33	11.618.943
TOTAL		56.220.000	44.601.057	79,33	11.618.943

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp56.220.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), hingga saat ini realisasi anggaran sebesar Rp44.601.057,- atau 79,33%, sehingga terdapat Sisa Pagu/Efisiensi sebesar Rp11.618.943,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kemitraan konservasi yang telah disepakati dan melaksanakan pembahasan draft kemitraan dengan Penyedia jasa pariwisata di kawasan konservasi.

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatkan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.5.1 IKU 6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah;

Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024, capaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang periode Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18. Capaian Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

SK 5		Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 6		Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
3	3	2	2	3	150 (120)	-	2	150 (120)	14	92,85

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target triwulanan, pada periode Triwulan III tahun 2024 ini telah tercapai 3 Kelompok atau tercapai 150% dari target (120% kinerjaku), Adapun kelompok yang telah menerima bantuan kompak adalah sebagai berikut :

- Kelompok Web Spider yang beralamat di Pulau Kapoposang, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liukkang Tupfabiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan dengan nilai bantuan sebesar Rp. 71.932.995,- sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
- Kelompok Yayasan Beta Cinta Laut yang beralamat di Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan nilai bantuan sebesar Rp. 88.023.000,- sesuai Berita

Acara Serah Terima Nomor: B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;

- Pokmaswas Bukan Sakedar Pasiar yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan nilai bantuan sebesar Rp39.998.628 sesuai BAST B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024 tanggal 03 September 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja utama Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebanyak 3 kelompok dan Triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 3 kelompok, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah 14 Kelompok. Capaian kinerja sampai dengan tahun Triwulan III tahun 2024 terakumulasi sebanyak 13 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok capaian pada tahun 2020, 2 kelompok capaian pada tahun 2021, 3 kelompok capaian pada tahun 2022, 3 kelompok capaian pada tahun 2023, dan 3 kelompok sampai dengan Triwulan III tahun 2024, sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang, maka telah tercapai 92,85%. Adapun capaian Bantuan KOMPAK dari tahun 2020 sampai dengan saat ini disajikan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 19. Bantuan KOMPAK Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024

No	Nama Penerima (Lokasi)	Tahun	Nilai	No.BAST / Tanggal
1	Kelompok Nelayan Konservasi Mira Djagga (Kab. Sabu Raijua, NTT)	2020	99.519.222	BAST.1056/BKKPN/VII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
2	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (Kab. Maluku Tengah Maluku)	2020	99.804.350	BAST.1491/BKKPN/XI/2020 Tanggal 30 November 2020
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Gili Matra (Kab. Lombok Utara, NTB)	2021	134.442.000	BAST.786/BKKPN/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021
4	Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) Cinta Bahari (Kab. Pangkep, Sulsel)	2021	109.632.000	BAST.1188/BKKPN/IX/2021 Tanggal 18 September 2021
5	Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) Pulau Meosmanggauandi (Kab. Biak Numfor, Papua)	2022	59.771.613	B.1924/BKKPN/PRL.440/VI/ 2022 Tanggal 24 Juni 2022
6	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Duwefganen (Kab. Raja Ampat, Papua Barat)	2022	39.965.550	B.3340/BKKPN/PRL.440/VIII/ 2022 Tanggal 28 Agustus 2022
7	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bangko Bersatu (Kab. Manggarai Barat, NTT)	2022	99.866.700	B.3578/BKKPN/PRL.440/IX/ 2022 Tanggal 20 September 2022
8	Kelompok Meno Lestari (Kab. Lombok Utara, NTB)	2023	59.998.053	B.2165/BKKPN/PRL.440/VI/ 2023 Tanggal 21 Juni 2023
9	Yayasan Koppesda (Kab. Sumba Timur, NTT)	2023	54.757.400	B.2226/BKKPN/PRL.440/VI/ 2023 Tanggal 26 Juni 2023
10	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (Kab. Maluku Tengah, Maluku)	2023	69.995.601	B.2781/BKKPN/PRL.440/VIII/202 3 Tanggal 15 Agustus 2023
11	Kelompok Web Spider (Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan)	2024	71.932.995	B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024
12	Kelompok Beta Cinta Laut (Kota Kupang, NTT)	2024	88.023.000	B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024
13	Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar (Kota Kupang, NTT)	2024	39.998.628	B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024 Tanggal 3 September 2024



Gambar 51. Penyerahan Bantuan Kompak Periode 2020-2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu Identifikasi kelompok calon penerima bantuan konservasi, pemenuhan dokumen administrasi dan proposal yang diusulkan kepada BKKPN Kupang, Verifikasi dokumen proposal dan lapangan, serta proses pengadaan bantuan yang tepat waktu sehingga penyerahan bantuan KOMPAK dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

b. Analisis Kegagalan

Secara Keseluruhan tidak terdapat kendala, namun demikian penyerapan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini belum optimal, dan masih terdapat sisa anggaran belanja untuk pengadaan bantuan Kompak.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adalah jika memungkinkan menambah kelompok penerima bantuan kompak

dengan alokasi jumlah bantuan senilai sisa alokasi anggaran untuk pengadaan bantuan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya terkait biaya yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi lapang, karena dilakukan oleh pegawai yang bertugas di wilayah kerja, dan masih terdapat sisa anggaran untuk belanja barang bantuan.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Seleksi proposal, evaluasi administrasi dan verifikasi lapang terhadap calon penerima bantuan Kompak
- Penyerahan bantuan kompak kepada 3 kelompok
- Monitoring Pemanfaatan bantuan Kompak.



Gambar 52. Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan KOMPAK



Gambar 53. Penyerahan Bantuan Kompak Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar



Gambar 54. Monev Pemanfaatan Bantuan Kompak

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20. Realisasi Anggaran Bantuan KOMPAK Triwulan III Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Pemberian Bantuan Kompak (RM)	200.000.000	199.954.623	99,98	45.377
2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak (RM)	87.600.000	45.110.264	51,50	50.600.488
TOTAL		287.600.000	245.064.887	85,21	42.535.113

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp287.600.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Realisasi anggaran sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp245.064.887 atau 85,21% dari pagu, terdapat sisa pagu/efisiensi sebesar Rp42.535.113

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah melakukan monitoring pemanfaatan bantuan kompak yang telah diserahkan.

3.6 Sasaran Kegiatan 6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 12 (dua belas) indikator kinerja, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai), Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi), Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks), Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen), Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%), dan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai).

3.6.1 IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot nilai sebagaimana table berikut :

Tabel 21. indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai

No	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Bobot Nilai (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (Halaman III DIPA)	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Jumlah		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Capaian Indikator Kinerja Manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 7		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	99,42	99,82	-	-	-	-	93,76	-	90	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang merupakan target Semesteran, pada periode triwulan III ini tidak dilakukan pengukuran sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target. Namun demikian berdasarkan pemantauan pada aplikasi OM Span nilai IKPA BKKPN Kupang pada periode triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 99,78. Adapun capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran disajikan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 23. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
BKKPN Triwulan III Tahun 2024

No	Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	10	10
		Deviasi Hal.III DIPA	15	15

No	Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
2	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	20	20
		Belanja Kontraktual	10	10
		Penyelesaian Tagihan	10	10
		Pengelolaan UP dan TUP	10	9,78
3	Kualitas Hasil	Capaian Output	25	25
Nilai Akhir			100	99,78

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

MONEXYA

<

semesteran, sehingga pada Triwulan III ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian tahun 2023 dan tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 90. Namun demikian pada periode triwulan III ini tidak dilakukan pengukuran, sehingga perkembangan capaian pada periode ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung yang mempengaruhi capaian dan telah dilakukan oleh BKKPN Kupang adalah penyusunan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA selaras dengan rencana pelaksanaan kegiatan, penyampaian data kontrak, pengelolaan UP/TUP dan Konfirmasi capaian output yang tepat waktu, selain itu BKKPN Kupang telah menerapkan inovasi PLAKAT guna meningkatkan capaian indikator kinerja ini.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja dapat terjadi bila deviasi halaman III DIPA tidak dilakukan update, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan penyampaian data kontrak, dan konfirmasi capaian output tidak tepat waktu.

c. Solusi

Telah dilakukan upaya monitoring secara rutin atas pencapaian indikator kinerja, khususnya pada kriteria deviasi halaman III DIPA

terkait dengan rencana penyerapan dana dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang terdapat efesiensi penggunaan sumberdaya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten dibidangnya dalam pencapaian target kinerja, dan terdapat efesiensi biaya karena telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi OM SPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah :

- telah dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan penyerapan anggaran melalui pengelolaan UP dan TUP dan telah dilakukan penginputan data capaian rincian output secara berkala.
- Pemanfaatan inovasi PLAKAT (Platform Keuangan Terintegrasi) BKKPN Kupang
- Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dengan sertifikasi melalui aplikasi Simaspaten Kementerian Keuangan.



Gambar 56. Implementasi Inovasi Plakat

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup BKKPN Kupang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24. Realisasi Anggaran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Umum (RM)	156.530.000	85.061.984	54,34	71.468.016
2.	Layanan Perkantoran (RM)	11.798.153.000	8.049.118.087	68,22	3.749.034.913
TOTAL		11.954.683.000	8.134.180.071	68,04	3.820.502.929

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp11.954.683.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.134.180.071,- atau 68,04% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp3.820.502.929,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan penyesuaian rencana penarikan dana (Deviasi Halaman III DIPA), penyampaian data kontrak secara tepat waktu, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun melalui pengelolaan UP dan TUP, serta penginputan data konfirmasi capaian output sesuai dengan hasil kerja yang telah dicapai.

3.6.2 IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain :

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 - 90;
- Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Cara perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi SMART. Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 25. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang
Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 8		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerj aku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerja ku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	94,4 8	-	-	-	- (-)	- (-)	86	- (-)	83	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian.



Gambar 57. Aplikasi SMART belum dapat digunakan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode pengukuran saat ini.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 adalah sebesar 90. sedangkan berdasarkan reviu Renstra terhadap indikator kinerja utama target nilai indikator kinerja ini adalah 83 pada tahun 2024, perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan formula perhitungan indikator kinerja nilai kinerja anggaran yang diterapkan pada aplikasi SMART pada tahun 2022. Capaian kinerja periode Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

b. Analisis Kegagalan

Kendala yang dihadapi pada periode ini adalah terdapat adanya perubahan pengukuran dalam menentukan nilai kinerja anggaran, adapapun penilaian diperoleh dari penggabungan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

c. Solusi

Melakukan revisi target dan manual IKU Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 sesuai nota dinas kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu dengan menugaskan pegawai yang berkompeten dan telah mengikuti diklat/bimtek pelaporan kinerja berbasis online, terdapat pula efisiensi biaya, karena tidak terdapat alokasi anggaran khusus dan telah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi SMART-DJA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan kriteria-kriteria penilaian NKA sesuai dengan ketentuan. Sejak tahun 2023 tidak lagi diperlukan operator, penginputan data

dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART DJA. Selain itu BKKPN Kupang telah berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran, konsistensi dalam penyerapan anggaran, penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah melakukan revisi target dan manual IKU Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 sesuai nota dinas kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024.

3.6.3 IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang.

Suatu predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Standar penilaian antara lain: Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40, Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit, Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen “persentase TLHP” minimal 5,0, dan Memiliki nilai komponen hasil

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Capaian Indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 26. Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 9		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	93,03	-	-	-	- (-)	-	75	- (--)	76	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

BKKPN Kupang telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK pada tahun 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui KepmenPANRB Nomor 1034 tahun 2022.

Berdasarkan Nota Dinas Sesditjen PRL kepada Inspektorat III nomor : 317/DJPKRL.1/HP.660/II/2024 Tanggal 7 Februari 2024 perihal Permohonan Pendampingan/Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024, BKKPN Kupang dipersiapkan untuk penilaian unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hasil Asistensi Pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Inspektorat V Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada BKKPN Kupang yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Juni 2024 adalah sebesar 91,55 sehingga memenuhi syarat untuk diajukan kepada Tim Penilai Nasional untuk memperoleh predikat menuju WBBM.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode pengukuran saat ini.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 76 pada tahun 2024. Sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dilakukan penilaian, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan LEBE BAE, peningkatan integritas, peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja, serta penciptaan inovasi.

b. Analisis Kegagalan

Kurangnya apresiasi atas keberhasilan meraih predikat Pembangunan zona integritas dari Tingkat Kementerian berpotensi menurunkan semangat integritas pegawai.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, baik melalui pelatihan ataupun prioritas dalam pengembangan kapasitas.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena seluruh pegawai terlibat dalam Pembangunan zona integritas. Dan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan integritas ASN.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja adalah

- Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai Permen PANRB nomor 90 Tahun 2021;
- Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM oleh Inspektorat V KKP selaku Tim Penilai Internal (18-22 Maret 2024 dan 4-8 Juni 2024);

- Penguatan Pemberantasan Korupsi bersama KPK (Maret 2024)
- Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai melalui LHKPN dan SPT Tahunan (Maret 2024)
- Penguatan Perizinan Ruang Laut bersama komisi IV DPR (Kupang Mei 2024, Ende 25 Juli 2024, dan Manggarai Barat 6 Agustus 2024)
- Elearning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (Juni 2024)
- Publikasi Pembangunan ZI Menuju WBBM.
- Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Ekspose Pembangunan Zona Integritas KKP di Padang dan Pekanbaru pada Juli 2024



Gambar 58. Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Inspektorat V KKP



Gambar 59. Penguatan Program Anti Korupsi bersama KPK



Gambar 60. Status Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai melalui LHKPN



Gambar 61. Publikasi Pembangunan Zona Integritas



Gambar 62. Sertifikasi Standarisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan



Gambar 63. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut



Gambar 64. Ekspose Pembangunan Zona Integritas KKP

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 27. Realisasi Anggaran Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Hukum (RM)	315.000.000	281.873.815	89,48	33.126.185
TOTAL		315.000.000	281.873.815	89,48	33.126.185

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja adalah sebesar Rp315.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp281.873.815,- atau 89,48% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp33.126.185,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah Pelaksanaan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Tim Penilai Nasional.

3.6.4 IKM 10 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi

yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja adalah dengan menjumlahkan Inovasi Pelayanan Publik BKKPN Kupang yang ditetapkan dalam Berita Acara Penilaian Tim Penilai DJPKRL.

Capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang periode Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 28. Capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 10		Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw II	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw II 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerja ku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	-	-	-	- (-)	- (-)	1	-	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat

dilakukan pengukuran capaian. Namun demikian BKKPN Kupang telah mengusulkan inovasi untuk dilakukan penilaian sesuai dengan surat Nomor B.933/BKKPN/KP.210/V/2024 tanggal; 31 Mei 2024 perihal Usulan Inovasi Pelayanan Publik BKKPN Kupang. Adapun Inovasi Yang diusulkan adalah Gerai Pelayanan Sini Situ, Taman Karang Piracora, Sila Dalipatik dan Monstera.



Gambar 65. Keikutsertaan Inovasi BKKPN Kupang

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang tidak terdapat pada Renstra BKKPN Kupang, sehingga tidak

dapat dilakukan perbandingan antara capaian dengan target Renstra BKKPN Kupang.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Upaya yang dilakukan BKKPN Kupang dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya ide kreatif para pegawai BKKPN Kupang untuk memudahkan pekerjaan yang dapat diimplementasikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Analisis Kegagalan

Hingga saat ini belum terdapat analisis kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

c. Solusi

Belum terdapat Solusi, karena pencapaian indikator ini belum dilakukan penilaian.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 ini.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

- Pengusulan proposal inovasi untuk dilakukan penilaian oleh tim DJPKRL
- Pendampingan Inovasi BKKPN Kupang (25-27 Juli 2024)

- Rekonsiliasi Kinerja Pelayanan Publik Lingkup DJPKRL (15-16 Agustus 2024)



Gambar 66. Proposal Inovasi yang diusulkan



Gambar 67. Rekonsiliasi Kinerja Pelayanan Publik

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah menginventarisasi hasil penilaian inovasi BKKPN Kupang.

3.6.5 IKM 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan formula sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja; dan Disiplin.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) nilai kualifikasi 25;
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua) nilai kualifikasi 20;
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) nilai kualifikasi 15;
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda) nilai kualifikasi 10;
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat nilai kualifikasi 5; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA nilai kualifikasi 1.
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat

Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja,
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).
6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
 - b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

- c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data Riwayat kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi e-Pegawai.
7. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
8. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain: 91-100 Sangat Profesional / Sangat Tinggi, 81-90 Cenderung Profesional / Tinggi, 71-80 Rentan Tidak Profesional / Sedang, 61-70 Cenderung Tidak Profesional / Rendah, dan 60 kebawah Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 29. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang
Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 11		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerj aku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerja ku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
84, 9	91,5 3	-	83	90,9	109,52 (109,52)	6 (7,07)	88	103,30 (103,30)	84	108,21

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial

Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang merupakan target Semesteran, sehingga capaian pada periode triwulan III ini tidak dilakukan pengukuran, namun demikian berdasarkan pemantauan pada IP ASN KKP nilai IP ASN BKKPN Kupang sampai dengan saat ini adalah sebesar 91,1 yang dapat diakses pada tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/131> sebagaimana disajikan pada gambar berikut :



No	Indikator	Indikator Program yang Ditinjau	Kategori ASN 2023		Kategori ASN 2024		Kategori ASN 2025		Kategori ASN 2026		Tingkat Pencapaian	Tingkat Pencapaian
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN	IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gambar 68. Capaian IP ASN Triwulan III Tahun 2024 pada Aplikasi IP ASN KKP

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini merupakan periode semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 76. Sedangkan target 2024 berdasarkan rewiu Renstra adalah sebesar 84. Capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Rensta, karena pada periode ini tidak dilakukan pengukuran.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualifikasi pendidikan dengan tugas dan ijin belajar
- Peningkatan kesadaran dan keaktifan pegawai dalam pemenuhan kompetensi baik diklat fungsional, diklat 20 Jam Pelatihan (JP) dan seminar.
- Komitmen seluruh pegawai dalam penyelesaian sasaran kinerja pegawai
- Peningkatan capaian kinerja pegawai.
- Peningkatan kedisiplinan kehadiran.

b. Analisis Kegagalan

Kendala dalam pemenuhan Nilai IP ASN adalah masih terdapat data pegawai yang belum terupdate atau belum diperbaharui, sehingga nilai rata-rata IP ASN BKKPN Kupang belum optimal.

c. Solusi

Berkoordinasi dengan Setditjen PKRL terkait dengan updating data pegawai.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam penghitungan Indeks profesionalitas serta keikutsertaan para pegawai dalam pemenuhan diklat 20 JP dan seminar yang dilakukan secara daring.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja adalah

- Peningkatan kualifikasi pendidikan dengan tugas dan ijin belajar

- para pegawai telah mengikuti seminar dan diklat 20 JP.
- peningkatan kinerja individu pegawai dengan dialog kinerja, pembagian peran hasil dan penyusunan SKP.
- pemantauan atas kedisiplinan pegawai.



Gambar 69. Dialog Kinerja dan Pembagian Peran Hasil



Gambar 70. Diklat 20 JP Pegawai BKKPN Kupang

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 30. Realisasi Anggaran Indeks Profesionalitas ASN Triwulan III
Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Manajemen SDM (RM)	384.000.000	334.287.210	87,05	49.712.790
TOTAL		384.000.000	334.287.210	87,05	49.712.790

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp384.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp334.287.210,- atau 87,05% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp49.712.790,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah pemantauan berkala terhadap Pelaksanaan updating data kepegawaian dalam upaya peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN lingkup BKKPN Kupang oleh masing-masing pegawai.

3.6.6 IKM 12 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang

Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL, dimana

kategori dan predikat penilaian PM SAKIP adalah sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 31. Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 32. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III
Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 12		Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerj aku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerja ku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	88,2 0	-	-	-	- (-)	-	81	- (-)	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian Setditjen PKRL telah melakukan evaluasi AKIP terhadap unit kerja Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 24-27 Juni 2024, dan berdasarkan hasil pleno Nilai PM SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 September 2024, Nilai PM SAKIP yang diperoleh BKKPN Kupang adalah sebesar 90,75 dimana penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada aplikasi Kinerjaku KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga pada periode ini tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang belum terdapat pada dokumen Renstra maupun dokumen reuiu Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga capaian pada periode ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Keterlibatan Pimpinan pada setiap unsur AKIP, Pemenuhan dokumen dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal, Peningkatan SDM Pengelola Kinerja melalui Diklat atau Bimtek, serta Implementasi inovasi MonSTERA.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan atau faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja adalah belum adanya cara perhitungan peningkatan efisiensi kinerja.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun dan mensimulasikan perhitungan peningkatan efisiensi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan oleh pegawai yang telah mengikuti pelatihan dibidang pengelolaan kinerja.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah :

- Penyusunan dokumen perencanaan Kinerja : Dialog Kinerja, PK, Renaksi, Rincian Target, Renja (Januari)
- Penyusunan dokumen Pengukuran kinerja : Manual IKU (Januari)
- Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 (5-7 Februari 2024)
- Pengukuran kinerja dan evaluasi Renaksi (18-19 April 2024)
- Monev Program Kegiatan (Januari-September)
- Penyusunan dokumen penganggaran : Lautra dan Penggunaan Dana PNBP SDA (April, Mei dan Juni)
- Koordinasi pelaksanaan program kegiatan (Januari-Juni)
- Evaluasi AKIP Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 24-27 Juni 2024
- Penyusunan Dokumen Anggaran Tahun 2025 (15-20 Juli 2024)
- Penyusunan LKJ TW 2 Lingkup DJPKRL (22-25 Juli 2024)
- Panel Evaluasi AKIP Lingkup KKP (26 Juli 2024)
- Pleno Evaluasi AKIP Lingkup DJPKRL tahun 2024 (11-13 Sept)



Gambar 71. Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja 2024



Gambar 72. Dialog Kinerja dan Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024



Gambar 73. Pembahasan dokumen Manual IKU 2024



Gambar 74. Monitoring dan evaluasi Kinerja Internal



Gambar 75. Penerapan Inovasi MonSTERA



Gambar 76. Penyusunan Dokumen Penganggaran project Lautra dan PNPB SDA



Gambar 77. Evaluasi AKIP



Gambar 78. Penyusunan Dokumen Penganggaran



Gambar 79. Penyusunan Laporan Kinerja



Gambar 80. Panel AKIP KKP 2024



Gambar 81. Pleno Evaluasi AKIP DJPKRL

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 33. Realisasi Anggaran Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang
Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	233.300.000	168.402.954	72,18	64.897.046
2.	Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	434.200.000	401.776.197	92,53	32.423.803
TOTAL		667.500.000	570.179.151	85,42	97.320.849

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp667.500.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp570.179.151,- atau 85,42% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp97.320.849,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah pengukuran kinerja periodik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III.

3.6.7 IKM 13 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang

Penyelenggaraan SPIP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan Menginventarisasi dan Menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I. Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 34. Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang
Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 13		Laporan SPIP yang disusun Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerj aku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerja ku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
3	4	2	3	3	100 (100)	-	4	75 (100)	12	91,67

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja manajerial Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang merupakan target triwulan, Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen atau tercapai 100% (kinerjaku 100%) dari target.

Adapun Laporan SPIP yang disusun oleh BKKPN Kupang, telah disampaikan adalah sebanyak 3 dokumen yaitu sesuai dengan :

- Surat Kepala BKKPN Kupang nomor B.87/BKKPN/TU.140/I/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Perihal Penyampaian Laporan SPIP Triwulan IIIV Tahun 2023 BKKPN Kupang.
- Surat Kepala BKKPN Kupang nomor B.678/BKKPN/TU.140/IV/2024 Tanggal 20 April 2024 Perihal Penyampaian Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024.



- Surat Kepala BKKPN Kupang Nomor
B.1278/BKKPN/TU.140/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 Perihal
Penyampaian Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebanyak 3 dokumen dan capaian pada Triwulan III tahun 2024 adalah 3 dokumen, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan dikarenakan memperoleh capaian yang sama.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang belum terdapat pada Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024. Namun pada dokumen reviu renstra periode 2022 target di tahun 2024 adalah sebanyak 12 dokumen, Capaian indikator kinerja tahun 2022 adalah sebanyak 4 dokumen, tahun 2023 adalah 4 dokumen, dan Triwulan III tahun 2024 adalah 3 dokumen, sehingga apabila dijumlahkan secara Kumulatif sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah 11 dokumen dan apabila dibandingkan dengan target Renstra maka tercapai sebesar 91,67%.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Dokumen SPIP dapat memitigasi resiko-resiko pelaksanaan kegiatan, agar telaksana dengan baik dan lancar, pemantauan secara rutin yang

- dilakukan Sekretariat Ditjen PRL setiap bulan sangat mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini
- b. Analisis Kegagalan
- Target capaian indikator kinerja tidak dapat tercapai apabila tidak disusun tepat waktu dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.
- c. Solusi
- Pemantauan terhadap penyusunan laporan SPIP setiap triwulan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam melaksanakan kegiatan melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Penyusunan laporan SPIP triwulanan;
- Penyusunan dan pemantauan manajemen resiko;
- Workshop SPIP dan manajemen Resiko DJPKRL (15-16 Februari 2024)
- Reviu Penilaian PIPK tanggal 11-13 Juni 2024
- Bimtek Manajemen Risiko (19-20 September 2024)



Gambar 82. Workshop SPIP dan manajemen Resiko DJPKRL



Gambar 83. Reviu PIPK



Gambar 84. Bimtek Manajemen Resiko

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 35. Realisasi Anggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah / Pengendalian Intern Atas Pelaporan keuangan (RM)	32.500.000	19.271.696	59,30	13.228.304
TOTAL		32.500.000	19.271.696	59,30	13.228.304

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebesar Rp32.500.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp19.271.696,- atau 59,30% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp13.228.304,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melakukan penyusunan laporan SPIP BKKPN Kupang Triwulan III tahun 2024.

3.6.8 IKM 14 Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah terdapat 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan level II Lingkup Ditjen PKRL, dengan pembobotan dimaksud adalah:

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop /diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**
- Konten berupa infografis dengan **poin 1**
- Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 36. Capaian Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 14		Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
133,33	133,33	133,33	94	133,33	141,84 (120)	- (-)	94	141,84 (120)	90	148,11

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar merupakan target triwulanan, Capaian indikator kinerja pada triwulan III tahun 2024 sesuai dengan Surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.5909/DJPKRL.1/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 133,33% dari target 94% atau tercapai 141,84% (kinerjaku120%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Triwulan III tahun 2023 adalah 133,33 dan capaian Triwulan III tahun 2024 adalah 133,33, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada renstra adalah sebesar 90. Capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 adalah 133,33, sehingga apabila dibandingkan antara target Renstra dengan capaian Triwulan III tahun 2024 adalah tercapai sebesar 148,11%

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah komitmen pimpinan BKKPN Kupang dalam memenuhi keaktifan pada manajemen pengetahuan yang terstandar melalui laman www.portal.kkp.go.id pada periode Triwulan III tahun 2024.

b. Analisis Kegagalan

Ketidakaktifan dalam implementasi manajemen pengetahuan terstandar dapat menghambat capaian indikator kinerja.

c. Solusi

Perlu dilakukan pemantauan terhadap keaktifan dalam memberikan dan berbagi informasi pengetahuan terstandar pada laman www.portal.kkp.go.id

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Efisiensi terkait biaya, bahwa dalam pencapaian indikator kinerja ini tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung terwujudnya indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah melakukan unggahan pemberian informasi pengetahuan terstandar pada laman www.portal.kkp.go.id.



Gambar 85. Pelaksanaan manajemen pengetahuan melalui aplikasi *collaboration office*

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada tahun 2024 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah melaksanakan penyampaian informasi manajemen pengetahuan terstandar secara rutin melalui aplikasi yang ditunjuk.

3.6.9 IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IIIV tahun 2023 sampai dengan Triwulan IIII tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BKKPN Kupang.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BKKPN Kupang dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang dikali 100. Dengan catatan (1) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**, (2) Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target, (3) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 37. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 15		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
100	100	100	80	100	125 (120)	-	80	125 (120)	80	125

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan merupakan target triwulanan, Capaian indikator kinerja pada triwulan III tahun 2024 berdasarkan aplikasi SIDAK adalah 100% dan sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.5932/DJPRL.1/HP.470/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PKRL” Triwulan III Tahun 2024 capaian BKKPN Kupang pada triwulan III tahun 2024 sebesar 100% atau tercapai 125% (Kinerjaku 120%) dari target 80%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 100 dan capaian Triwulan III tahun 2024 adalah 100, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 80. Capaian indikator kinerja Triwulan III tahun 2024 adalah 100, sehingga apabila dibandingkan antara target Renstra dengan capaian Triwulan III tahun 2024 maka tercapai 125%.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja yaitu apabila rekomendasi atau saran yang diberikan atas hasil pengawasan tidak atau masih ada yang belum ditindaklanjuti, dan tidak menyampaikan dokumen tindaklanjutnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi capaian nilai indikator kinerja.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan terhadap unit kerja atas hasil pengawasan secara tepat waktu.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2024 ini.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah

- Evaluasi PNPB BKKPN Kupang tanggal 13-18 Mei 2024
- Penyampaian Tindak Lanjut tanggal 21 Juni 2024

- Rekomendasi telah TUNTAS ditindaklanjuti pada aplikasi SIDAK per 28 Juni 2024



Gambar 86. Status Rekomendasi pada aplikasi SIDAK



Gambar 87. Evaluasi Oleh Inspektorat Jenderal



Gambar 88. Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2024 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari Itjen apabila terdapat rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang pada periode selanjutnya.

3.6.10 IKM 16 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang

Temuan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Tahun 2023. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan temuan LHP BPK BKKPN Kupang yang diselesaikan dibagi jumlah temuan dalam LHP BPK BKKPN Kupang dikali 100%. Dengan catatan Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 38. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup
BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 16		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerj aku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerja ku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	100	-	-	-	- (-)	- (-)	100	- (-)	100	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian kegiatan pendukung capaian telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga tidak dapat dibandingkan pada periode saat ini.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Renstra Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar 100 pada tahun 2024. Pada periode

Triwulan III tahun 2024 ini belum terdapat capaian, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah bahwa BKKPN Kupang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan BKKPN Kupang juga telah memenuhi standar pelaporan dan dilaksanakan oleh pegawai yang telah berkompeten.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu apabila pengelolaan dan pelaksanaan APBN tidak sesuai dengan ketentuan, dan laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja dimasa mendatang adalah memberikan penyegaran dan kaderisasi bagi pegawai yang ditugaskan dalam pengelolaan APBN dan Penyusunan Laporan Keuangan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh pegawai yang sudah kompeten dibidangnya dimana laporan keuangan dan laporan BMN disusun oleh pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir dan Penata Laksana Barang Terampil,

pengelolaan dan pelaksanaan APBN juga telah dilakukan oleh pejabat perbendaharaan yang telah memiliki kompetensinya masing-masing.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- penyusunan laporan keuangan dan Laporan BMN BKKPN Kupang TA 2023
- Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2023 (16-18 Januari 2024)
- Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester I Tahun 2024 (9-13 Juli 2024)
- Penyusunan dan Penelaahan RKBMN 2026 (27-29 Agustus 2024)



Gambar 89. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2023



Gambar 90. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester I Tahun 2024



Gambar 91. Penyusunan RK BMN Tahun 2026

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 39. Realisasi Anggaran Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK
Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi	Blokir (Rp)
1.	Layanan BMN (RM)	129.740.000	24.318.391	18,74	105.421.609	39.740.000
2.	Layanan Manajemen Keuangan (RM)	52.600.000	35.400.884	67,30	17.199.116	
TOTAL		182.340.000	59.719.275	32,75	122.620.725	39.740.000

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp182.340.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), namun demikian terdapat adanya blokir anggaran yang dikarenakan redesain system perencanaan dan penganggaran (Automatic Adjusment) sebesar Rp39.740.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp122.620.725,- atau 32,75% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp122.620.725,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melaksanakan penyusunan laporan keuangan interim dan tahunan serta melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari BPK apabila terdapat rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang.

3.6.11 IKM 17 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang telah dibahas bersama BKKPN Kupang.

Cara pengukuran capaian efektivitas adalah dengan menjumlahkan 80% pencapaian tujuan ditambah 10 % integrasi ditambah 10% adaptasi.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan focus pengukuran pemanfaatannya.

Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 40. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 17		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	100	-	-	-	- (-)	- (-)	80	-	80	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian kegiatan pendukung telah dilaksanakan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 dan

tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga pada periode saat ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 80. Pada Triwulan III tahun 2024 ini belum terdapat capaian, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan antara capaian dengan target Renstra BKKPN Kupang.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Upaya yang dilakukan BKKPN Kupang dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan Kompak yang dilaksanakan oleh pegawai yang bertugas di wilayah kerja, baik dalam penggunaan dan pemanfaatan barang bantuan, monitoring kondisi barang bantuan, serta dampak peningkatan ekonomi maupun peningkatan nilai-nilai konservasi setelah menerima bantuan.

b. Analisis Kegagalan

Pada periode ini belum terdapat analisis penyebab kegagalan, namun kegagalan dapat terjadi apabila barang bantuan yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan, tidak sesuai dengan tujuan, dan kurangnya adaptasi kelompok dalam mengembangkan pemanfaatan barang bantuan.

c. Solusi

Perlu dilakukan monitoring secara berkala atas bantuan Kompak yang diberikan pada tahun 2023 baik kondisi barang bantuan maupun pemanfaatan dan dampaknya.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya terdapat pada pendampingan kegiatan kelompok penerima bantuan yaitu dengan melibatkan pegawai yang ditempatkan pada Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja ini yaitu telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penyerahan bantuan KOMPAK tahun 2023 yaitu :

- Monev Bantuan Kompak Kelompok Meno Lestari (7 Juni 2024)
- Monev Bantuan Kompak Kelompok Yayasan Koppesda (12 Agustus 2024)
- Monev Bantuan Kompak Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (6 September 2024)



Gambar 92. Monev Pemanfaatan Bantuan KOMPAK Tahun 2023

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 dalam pencapaian target indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 41. Realisasi Anggaran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Penilaian Efektivitas Bantuan Kompak (RM)	35.900.000	0	0	35.900.000
TOTAL		35.900.000	0	0	35.900.000

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp35.900.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), hingga saat ini belum terdapat realisasi anggaran.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melakukan penilaian mandiri tingkat efektivitas bantuan pemerintah.

3.6.12 IKM 18 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab

KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Cara pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang adalah sebagai berikut :

1. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip

- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

- AA : Sangat Memuaskan = >90-100
- A : Memuaskan = >80-90
- BB : Sangat Baik = >70-80
- B : Baik = >60-70
- CC : Cuku = >50-60
- C : Kurang = >30-50
- D : Sangat Kurang = 0-30

Capaian indikator kinerja indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 42. Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan
Lingkup BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 18		Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
Tw III	2023	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw III	Realisasi Tw III	% Capaian (%Kinerj aku)	Kenaikan thd Tw III 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi thd PK (%Kinerja ku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	-	-	-	- (-)	- (-)	60	-	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian, namun demikian telah dilakukan Penilaian atas pengawasan internal kearsipan dengan hasil sebesar 81,11 dengan kategori A (Memuaskan).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang tidak terdapat pada Renstra BKKPN Kupang, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara capaian dengan target Renstra BKKPN Kupang.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Upaya yang dilakukan BKKPN Kupang dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan.

b. Analisis Kegagalan

Hingga saat ini BKKPN Kupang belum memiliki SDM dengan jabatan khusus sebagai pengelola arsip.

c. Solusi

BKKPN Kupang akan berupaya mengusulkan kebutuhan SDM Pengelola arsip, ataupun mengusulkan SDM yang tersedia saat ini untuk mengikuti pelatihan kearsipan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 ini.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja ini yaitu :

- Program Kerja Pengawasan Kearsipan (21 maret 2024)

- Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 (27 Maret 2024)
- Penilaian Mandiri Pengawasan Internal kearsipan Lingkup DJPKRL (30 April – 3 Mei 2024)
- Penyelamatan Arsip Kemaritiman (4 Juni 2024)
- Bimtek JIKN 20 Juni 2024
- Ujicoba menu Pemberkasan Arsip 26 Juni 2024
- Rapat Koordinasi Kearsipan KKP Tahun 2024 (2-4 Juli 2024)
- Penilaian Arsip Tingkat UPT (7 Agustus 2024)



Gambar 93. Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024



Gambar 94. Penilaian Mandiri Pengawasan Internal Kearsipan



Gambar 95. Kegiatan Penyelamatan Arsip Kemaritimanan



Gambar 96. Bimbingan Teknis JIKN



Gambar 97. Ujicoba Pemberkasan Arsip



Gambar 98. Rapat Koordinasi Kearsipan



Gambar 99. Penilaian Arsip Tingkat UPT KKP

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah mengadministrasikan hasil penilaian pengawasan kearsipan BKKPN Kupang.

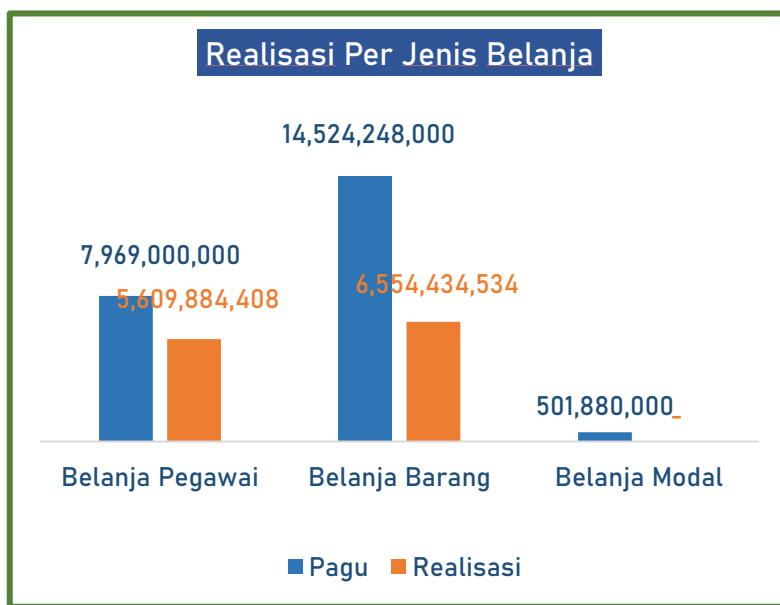
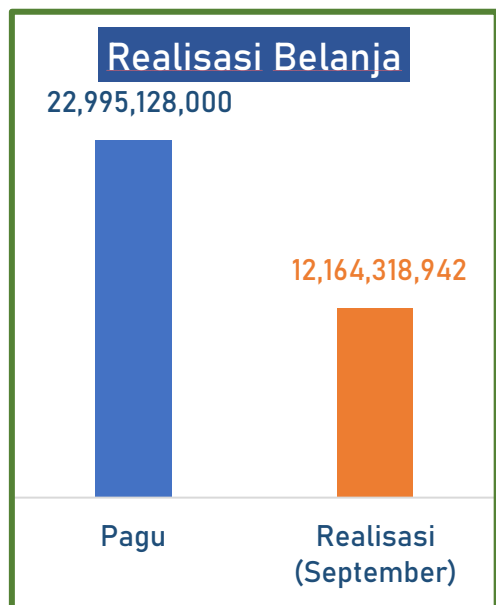
3.7 Akuntabilitas Keuangan

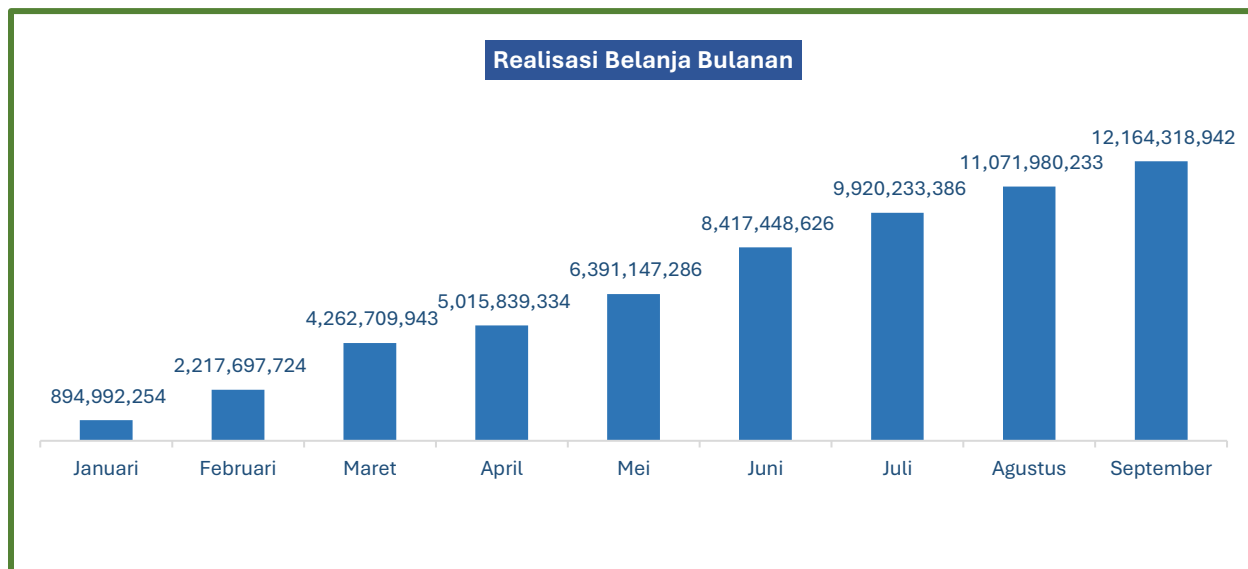
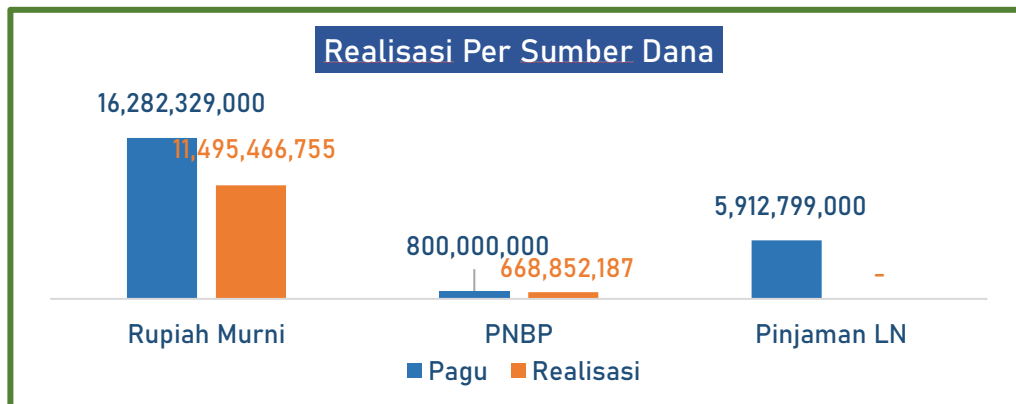
Anggaran BKKPN Kupang digunakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp17.082.329.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBPN, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 sehingga pagu Total adalah sebesar

Rp22.995.128.000, Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp39.740.000,-, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.955.388.000,- dengan **realisasi anggaran** pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **Rp12.164.318.942,-** atau **52,90%** dari pagu anggaran. Realisasi anggaran BKKPN Kupang periode Triwulan III tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 43. Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran / Efisiensi (Rp)	Blokir (Rp)	Optimal Pagu (Rp)
1	BKKPN Kupang	22.995.128.000	12.164.318.942	52,90	10.830.809.058	39.740.000	22.955.388.000
JUMLAH		22.995.128.000	12.164.318.942	52,90	10.830.809.058	39.740.000	22.955.388.000





Gambar 100. Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024

Realisasi anggaran BKKPN Kupang sangat mendukung untuk pencapaian kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2024. Seluruh kegiatan dengan capaian yang dikendalikan oleh BKKPN Kupang pada Triwulan III tahun 2024 ini tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Nilai kinerja anggaran Triwulan III tahun 2024 berdasarkan aplikasi SMART DJA pada BKKPN Kupang masih belum dapat diketahui, dikarenakan aplikasi SMART DJA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan hingga saat ini masih belum dapat digunakan.

Perhitungan persentase efisiensi atas pencapaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian indikator kinerja yang dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2024 dengan persentase realisasi alokasi anggaran pendukung capaian indikator kinerja yang diukur di Triwulan III tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 44. Persentase Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja yang di Ukur pada Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerjaku	Alokasi Anggaran			% Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
a	b	c	d	e	f	g=c-f
1	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	120	56.420.000	44.601.057	79,33	40,67
2	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	120	287.600.000	245.064.887	85,21	34,79
3	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	100	32.500.000	19.271.696	59,30	40,70
4	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	120	0	0	0	120
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya	120	0	0	0	120

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerjaku	Alokasi Anggaran			% Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
	telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)					
	KINERJA ORGANISASI	118,33	376.320.000	308.937.640	82,09	36,24

Nilai kinerja organisasi BKKPN Kupang pada periode Triwulan III tahun 2024 berdasarkan aplikasi Kinerjaku adalah sebesar **118,33%** (Istimewa), pagu anggaran tahun 2024 untuk indikator kinerja yang diukur pada periode Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp376.320.000,- dengan **realisasi** sebesar Rp308.937.640,- atau **82,09%**, sehingga apabila dibandingkan antara persentase kinerja organisasi dengan realisasi anggaran, maka terdapat **Efisiensi** sebesar **36,24%**.

3.8 Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan

Selain pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja BKKPN Kupang, sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini telah banyak memperoleh capaian kinerja lainnya atau penghargaan yang diterima atas praktik-praktik baik pemerintahan dalam mewujudkan nilai-nilai **BerAHLAK** (**B**erorientasi Pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**datif, **K**olaboratif) dan budaya organisasi **LEBE BAE** (**L**ayanan prima, **E**mpati, **B**erani jujur, **E**fektif dan efisien, **B**ersih dari KKN, **A**kuntabel, **E**ksis), Capaian kinerja lainnya disajikan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Satker Pengelolaan BMN Terbaik Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKRL;
3. Satker dengan Capaian IKPA Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKRL;



4. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa (113,95) Triwulan IV Tahun 2023;
5. Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra 88,71%);
6. Hasil Penilaian EVIKA Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Laut Sawu 88,52%);
7. Hasil Penilaian EVIKA Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat 86,76%);
8. Hasil Penilaian EVIKA Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang 85,27%);
9. Peringkat Kedua Satker Terbaik Penggunaan KKP Periode s/d Semester II TA 2023;
10. Unit Kerja UPT dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik di Lingkungan DJPKRL Tahun 2023;
11. Unit Kerja UPT Penyelenggara SAKIP Terbaik di Lingkungan DJPKRL Tahun 2023;
12. Satker Kategori Pagu Besar dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Triwulan I tahun 2024.
13. Satker dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan I Tahun 2024
14. Standarisasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
15. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa (115) Triwulan I Tahun 2024;
16. Unit Kerja Informatif dalam keterbukaan informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2023;
17. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa (118,30) Triwulan II Tahun 2024

18. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024
(Gerei Pelayanan Sini Situ)
19. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024
(SILADALIPATIK)
20. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024
(Taman Karang Piracora)
21. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024
(MonSTERA)
22. Adibakti Mina Bahari Bidang Pelayanan Level Madya





Gambar 101. Penghargaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKKPN Kupang Triwulan III Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian BKKPN Kupang pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang terdiri dari 18 (delapan belas) indikator kinerja. Pada Triwulan III Tahun 2024 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh adalah **118,33 (biru=istimewa)**. Capaian kinerja BKKPN Kupang yang dilakukan pengukuran pada periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Empat Indikator Kinerja dengan capaian melebihi target yaitu :
1. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (target 1 kesepakatan dan realisasi 2 kesepakatan)
 2. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (target 2 kelompok dan realisasi 3 kelompok)
 3. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 94% dan realisasi 133,33%);

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (target 80% dan realisasi 100%);

b. Satu Indikator Kinerja dengan capaian 100%

1. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen);

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2024 semula adalah sebesar Rp17.082.329.000 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBPN, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 sehingga pagu Total adalah sebesar Rp22.995.128.000, Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp39.740.000,-, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.955.388.000,- dengan **realisasi anggaran** pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **Rp12.164.318.942,-** atau **52,90%** dari pagu anggaran.

Disamping hal tersebut BKKPN Kupang telah berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp2.934.695.000,- yang berasal pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

Beberapa tantangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 yang menjadi perhatian antara lain :

1. Peningkatan penerimaan negara bukan pajak
2. Peningkatan penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;

3. Peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi;
4. Peningkatan jejaring dan kemitraan;
5. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu :

1. Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi;
2. Melaksanakan fasilitasi perijinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
3. Melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi;
4. Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* melalui implementasi kemitraan dan jejaring konservasi dengan mitra baru dan Kawasan konservasi daerah lainnya;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang bantuan kepada kelompok masyarakat yang menerima bantuan Kompak; dan
6. Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 45. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1	Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi	1. Audit Internal ISO 9001:2015 (23 September 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1dAx4cF-kQ5uBUk6IOAYHYwJvutsSn6Yg?usp=drive_link
2	Melaksanakan fasilitasi perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);	1. Sosialisasi Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal Biak (25 Juli 2024) 2. Sosialisasi Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal Banda Aru (14-23 Juli 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1xTB_Jr9QE0GFhIVCG70UD5WdwASTW6Ab?usp=drive_link
3	Melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi;	1. Penilaian EVIKA KKN Kep. Pado (3 Juli 2024) 2. Penilaian EVIKA KKN Pulau Gili Matra (23-24 Juli 2024) 3. Penilaian EVIKA KKN TNP Laut Sawu (25 Juli 2024) 4. Penilaian EVIKA KKN SAP Kep. Aru (20-23 Agustus 2024) 5. Penilaian EVIKA KKN Laut Banda (20-23 Agustus 2024) 6. Penilaian EVIKA KKN kep. Raja Ampat (25-27 Agustus 2024) 7. Penilaian EVIKA KKN Kep. Waigeo (25-27 Agustus 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1D_H-G9xk2Lfa1PMLbWPjzFLdTsoDabgd?usp=drive_link
4	Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan	1. Monev Pelaksanaan Jejaring NTB (23-24 Agustus 2024) 2. Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata (4 Juli 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1Z0Ytj3_uaRshnWWl4Vu



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
	berbagai <i>stakeholder</i> melalui implementasi kemitraan dan jejaring konservasi dengan mitra baru dan Kawasan konservasi daerah lainnya;	3. Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara (4 Juli 2024) 4. Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI (18 Juli 2024) 5. Pembahasan Draf Perjanjian KerjaSama antara Penyedia Jasa Pariwisata Alam Perairan yang telah memiliki SIUPKK (22 Agustus 2024 & 5 September 2024)	PBtcInu_fmclV?usp=drive_link
5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang bantuan kepada kelompok masyarakat yang menerima bantuan Kompak;	1. Monev Bantuan KOMPAK Web Spider (14 Agustus 2024) 2. Monev Kompak BCL (26 Sept 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1FbnlM5VPIGjwCdVvhzJQttCwDEjz2Igx?usp=drive_link
6	Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.	1. Panel Evaluasi AKIP Lingkup KKP (26 Juli 2024) 2. Bimtek SAKIP (14-16 Agustus 2024) 3. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan (Juli-September)	https://drive.google.com/drive/folders/1MopbVacsZk14Ew8fRuyHy_THT3R_E9VP?usp=drive_link



BKKPN
K U P A N G

#2024
KKP BEYOND



Laporan Kinerja TW 3 Tahun 2024

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK). FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridinjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN)
KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(BKKPN) KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	1.	Nilai PNBP BKKPN Kupang (Rp.000)	1.354.900
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	1,5
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
		5.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,76
		8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	86
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	1

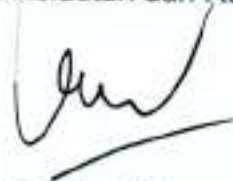
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	88
		12. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	81
		13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		14. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		16. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		17. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	80
		18. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	60

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.246.306.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.536.023.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2024		17.082.329.000

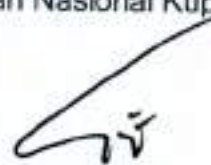
Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Imam Fauzi

Kemitraan Konservasi





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231

TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.481/BKKPN/TU.210/III/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian *draft* final Perjanjian Kemitraan BKKPN
Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari
(THRIVE)

15 Maret 2024

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di-

Jakarta

Dalam rangka menunjang efektivitas pengelolaan kawasan konservasi khususnya di lingkup wilayah kerja BKKPN Kupang, bersama ini kami menyampaikan bahwa telah dilakukan inisiasi kerja sama/kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE). Pihak yang terlibat dalam kemitraan ini telah melakukan beberapa kali pembahasan *draft* Perjanjian Kemitraan, yang dalam hal ini juga telah melibatkan perwakilan dari Sekretariat DJPKRL serta Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat memberikan arahan tindak lanjut atas *draft* final Perjanjian Kemitraan tersebut.

Demikian disampaikan, atas arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN CAKRAWALA NUSANTARA LESTARI (*THRIVE CONSERVATION*)

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL
PERAIRAN LAUT SAWU**

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun (...-...- 2024)
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Imam Fauzi**
Jabatan : **Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **I Made Jaya Ratha**
Jabatan : **Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)**
Alamat : **Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*), yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bergerak di bidang lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan hidup, sesuai Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2020.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan biota laut;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- c. pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan;
- d. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan; dan
- e. rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi;
 - b. Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;
 - d. Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
 - e. Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - g. Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - h. Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan laporan kepada pihak kesatu;
 - b. Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;

- d. Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
- e. Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
- g. Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
- h. Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau

diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pembina Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*).

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar

jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No. Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)

Alamat : Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan
Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali.

No. Telepon : 08113891545

E-mail : hello@thriveconservation.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14 Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

I MADE JAYA RATHA

IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor :

Nomor :

RENCANA AKSI
SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan kondisi biota laut	Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) data series hasil pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Meningkatnya dukungan pengelolaan habitat dan biota laut di Kawasan konservasi TNP Laut Sawu

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
			laporan kepada pihak kesatu.			dalam 1 (satu) tahun	
		Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan (waktu, jenis, jumlah dan lokasi)	Meningkatnya dukungan penyediaan data hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		dan perlindungan				perlindungan dalam 1 (satu) tahun	
		Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Tersusunnya minimal 1 (satu) materi dan 1 (kali) pelaksanaan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan peran serta siswa/siswi sekolah di bidang konservasi
3.	Pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan	Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan	Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat)	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi	terhadap pemanfaatan kawasan konservasi				
4.	Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan	Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2025	Minimal 1 (satu) laporan identifikasi mata pencaharian alternatif	Tersedianya data identifikasi dan kelompok binaan terkait mata pencaharian alternatif
		Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2025 - 2027	Minimal 1 (satu) kelompok binaan terkait pengembangan mata pencaharian alternatif	Berkembangnya mata pencaharian alternatif masyarakat

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
5.	Rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Pemulihan ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang di kawasan konservasi

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

I MADE JAYA RATHA

IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor	: B.1071/BKKPN/TU.210/VI/2024	11 Juni 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: Satu Berkas	
Hal	: Penyampaian <i>draft</i> final Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)	

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Di - Jakarta

Dalam rangka pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi di lingkup wilayah kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, bersama ini kami sampaikan *draft* kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI), dimana sebelumnya telah dilakukan pembahasan *draft* Perjanjian Kemitraan dengan melibatkan perwakilan dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) dan Tim Kerja Kerja Sama dan Data Setditjen PKRL (*draft* terlampir).

Sebelum dilakukan penandatanganan mohon kiranya dapat dilakukan pendampingan oleh Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Setditjen PKRL untuk mengkaji draft Perjanjian Kemitraan dimaksud. Demikian disampaikan, atas arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
2. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**YAYASAN EKONOMI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT INDONESIA
(YEKHALI)**

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI WILAYAH KERJA BKKPN KUPANG**

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun (...-...- 2024)
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Imam Fauzi**
Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **Auliansyah**
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Damanhuri, Gang 3A No. 9 RT. 27 Kode Pos 75117
Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI), yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bergerak di bidang lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan hidup, sesuai Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal 18 Juni 2021.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
- b. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan; dan
- e. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan pendampingan dan dukungan sarana prasarana untuk monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu;
 - b. melakukan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana pelestarian penyu;
 - c. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi terumbu karang serta mengajukan KKPRL;
 - d. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang;
 - e. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi lamun;
 - f. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun;
 - g. melaksanakan pendampingan pendampingan dalam kegiatan serahterima peralatan selam dan kamera bawah air untuk menunjang kegiatan rehabilitasi;
 - h. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi;
 - i. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk sertifikasi pemandu wisata selam;
 - j. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk sertifikasi penyelam saintifik (*eco diver*) bagi masyarakat dalam kawasan konservasi;
 - k. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk pelatihan guide snorkeling bagi pemandu wisata bahari;
 - l. melaksanakan pendampingan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling;

- m. melaksanakan pendampingan pelaksanaan pendokumentasikan pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu dan kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah;
 - n. melaksanakan pendampingan dan kolaborasi dalam penyusunan kajian dasar tentang perikanan gurita.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. melaksanakan monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu;
 - b. menyediakan sarana dan pra-sarana pelestarian penyu;
 - c. melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang dan mendukung dalam penyusunan proposal KKPRL;
 - d. melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang;
 - e. melaksanakan kegiatan transplantasi lamun;
 - f. melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun;
 - g. menyediakan peralatan selam dan kamera underwater untuk menunjang kegiatan rehabilitasi serta melakukan monitoring dalam pemanfaatan alat tersebut;
 - h. melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi;
 - i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas untuk sertifikasi pemandu wisata selam;
 - j. melaksanakan fasilitasi penyelam saintifik (*eco diver*) bagi masyarakat dalam kawasan konservasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi pelatihan guide snorkeling bagi pemandu wisata bahari;
 - l. melaksanakan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling;
 - m. melaksanakan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu;
 - n. menyusun kajian dasar tentang perikanan gurita.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Pelaporan

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan oleh

PIHAK KEDUA kepada Pembina Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI).

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No. Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)

Alamat : Jalan Damanhuri, Gang 3A No. 9 RT. 27 Kode Pos 75117
Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda Kalimantan Timur
No. Telepon : 081355158440
E-mail : official@yekhali.or.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14 Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

AULIANSYAH

IMAM FAUZI

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor :

Nomor :

RENCANA AKSI
KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH KERJA BKKPN KUPANG

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan populasi ikan	Melaksanakan pendampingan dan dukungan sarana prasarana untuk monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu	Melaksanakan monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024 – 2026	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali monitoring selama periode kemitraan	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melakukan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana pelestarian penyu	Menyediakan sarana dan prasarana pelestarian penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024	Tersedianya sarana dan prasarana pelestarian penyu	
2.	Perlindungan dan rehabilitasi	Melaksanakan pendampingan	Melaksanakan kegiatan	Kawasan Konservasi	2024	Terlaksananya kegiatan	Meningkatnya luasan

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	habitat dan populasi ikan	dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi terumbu karang serta mengajukan KKPRL	transplantasi terumbu karang dan mendukung dalam penyusunan proposal KKPRL	Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan		transplantasi terumbu karang sebanyak 100 (seratus) media di masing-masing wilayah kerja kawasan konservasi	tutupan karang hidup pada kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang	Melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024 - 2026	1) Terlaksananya monitoring terumbu karang hasil transplantasi minimal 12 (dua belas) kali per tahun dengan melibatkan	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						kelompok masyarakat 2) Tersedianya 1 (satu) laporan tahunan pelaksanaan KKPRL setiap tahunnya	
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi lamun	Melaksanakan kegiatan transplantasi lamun	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	Terlaksananya transplantasi lamun minimal seluas 625 m ² (enam ratus dua puluh lima meter persegi)	Meningkatnya luasan tutupan padang lamun kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana	Melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan	2024 - 2026	Terlaksananya monitoring hasil transplantasi lamun minimal 6	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun		Gili Trawangan		(enam) kali per tahun	
		Melaksanakan pendampingan dalam kegiatan serahterima peralatan selam dan kamera bawah air untuk menunjang kegiatan rehabilitasi	Menyediakan peralatan selam dan kamera underwater untuk menunjang kegiatan rehabilitasi serta melakukan monitoring dalam pemanfaatan alat tersebut	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	1. Tersedianya 5 (lima) set alat selam dasar; 5 (lima) <i>scuba set</i> ; dan 1 (satu) kamera bawah air untuk kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang 2. Tersedianya 5 (lima) set alat selam dasar; 3 (tiga) <i>scuba set</i> ; dan	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						1 (satu) kamera bawah air untuk kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024	Terlaksananya sertifikasi untuk 5 (lima) orang anggota kelompok masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas untuk sertifikasi pemandu wisata selam			Terlaksananya sertifikasi untuk 10 (sepuluh) orang anggota kelompok masyarakat	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi penyelam saintifik (<i>eco diver</i>) bagi masyarakat dalam kawasan konservasi	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	Terlaksananya sertifikasi untuk 4 (empat) orang anggota kelompok masyarakat dan 1 (satu) orang staf BKKPN Kupang	
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi pelatihan guide snorkeling bagi pemandu wisata bahari		2025 atau 2026	Terlaksananya pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang anggota kelompok masyarakat	
4.	Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan	Melaksanakan pendampingan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling	Melaksanakan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2025 atau 2026	Tersusunnya 1 (satu) dokumen SOP wisata bahari snorkeling dan 1 (satu) buku panduan	Meningkatnya partisipasi serta menguatnya sosial ekonomi masyarakat sekitar

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						wisata bahari snorkeling	kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
5.	Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi	Melaksanakan pendampingan pelaksanaan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu dan kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah	Melaksanakan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2025	Tersedianya 1 (satu) tulisan karya ilmiah	Tersedianya data dan informasi terkait pengelolaan Kawasan Konservasi kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan kolaborasi dalam penyusunan kajian dasar tentang perikanan gurita	Menyusun kajian dasar tentang perikanan gurita			Tersedianya 1 (satu) tulisan karya ilmiah	

PIHAK KEDUA

AULIANSYAH

PIHAK KESATU

IMAM FAUZI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1701/BKKPN/TU.210/VIII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian *draft* final Perjanjian Kemitraan
BKKPN Kupang dengan Yayasan Penyu Papua

26 Agustus 2024

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Dalam rangka pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi di lingkup wilayah kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, bersama ini kami sampaikan dokumen kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Penyu Papua (YPP), dimana sebelumnya telah dilakukan pembahasan *draft* Perjanjian Kemitraan dengan melibatkan perwakilan dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) dan Setditjen PKRL (*draft* terlampir).

Demikian disampaikan, atas arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
2. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN PENYU PAPUA

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PENYU DAN HABITATNYA DI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN
LAUT SEKITARNYA DAN KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN RAJA
AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat (...- ...-2024) bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **IMAM FAUZI**
Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85231, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **FERDIEL BALLAMU**
Jabatan : Ketua Yayasan Penyulu Papua

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Penyulu Papua, yang

berkedudukan di Jalan Pulau Soop, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, 98412, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN- KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan program konservasi penyu di wilayah Kabupaten Raja Ampat sesuai Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipson IE S.H.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung penguatan program perlindungan dan pelestarian penyu dan habitatnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
- b. perlindungan habitat dan populasi ikan; dan
- c. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. mengumpulkan data dan informasi ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove serta biota laut dilindungi (pari manta, mamalia laut, penyu) di dalam kawasan konservasi;
 - b. memberikan dukungan dalam pemantauan penyu di kawasan konservasi;
 - c. melaksanakan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi;
 - d. memberikan dukungan dalam pembaharuan status populasi penyu di pantai peneluran dalam kawasan konservasi;
 - e. memberikan dukungan dalam penandaan (*tagging*) penyu;
 - f. melaksanakan sosialisasi/kampanye biota laut dilindungi khususnya penyu kepada masyarakat; dan
 - g. memberikan dukungan dalam fasilitasi penyusunan peraturan kampung terkait pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut, termasuk perlindungan penyu.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan dalam pengumpulan data dan informasi biota laut dilindungi (penyu) dan habitat penelurannya di dalam kawasan konservasi;
 - b. melaksanakan pemantauan penyu di kawasan konservasi;
 - c. melaksanakan pendataan dan pemantauan aktivitas pemanfaatan di kawasan konservasi;
 - d. melaksanakan pembaharuan status populasi penyu di pantai peneluran dalam kawasan konservasi;
 - e. melakukan penandaan (*tagging*) penyu;
 - f. memberikan dukungan dalam sosialisasi/kampanye biota laut dilindungi khususnya penyu kepada masyarakat; dan
 - g. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan kampung terkait pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut, termasuk perlindungan penyu.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **KERAHASIAAN**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini secara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh PARA PIHAK kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Nama : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Alamat : Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85231
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Nama : Ketua Yayasan Penyu Papua
Alamat : Jalan Pulau Soop, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, 98412
E-mail : penyu.papua@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

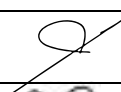
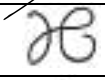
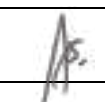
Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

FERDIEL BALLAMU

IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Jabatan	Paraf
1	Katimja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit. KEP	
2	Katimja Kerja Sama dan Data Informasi, BKKPN Kupang	
3	Katimja Kerja Sama dan Data, Setditjen PKRL	

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor :

Nomor :

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PENYU DAN HABITATNYA
DI KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA
DAN KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN RAJA AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan populasi ikan	Mengumpulkan data dan informasi ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove serta biota laut dilindungi (pari manta, mamalia laut, penyu) di dalam kawasan konservasi	Memberikan dukungan dalam pengumpulan data dan informasi biota laut dilindungi (penyu) dan habitat penelurannya di dalam kawasan konservasi	Kawasan Konservasi (KK) Waigeo Sebelah Barat dan KK Raja Ampat	2024-2027	Tersedianya paling sedikit 1 (satu) data dan informasi series biota laut dilindungi (penyu dan habitat penelurannya) selama kemitraan di Pulau Sayang dan Piai, KK Waigeo Sebelah Barat	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Memberikan dukungan dalam pemantauan penyu di kawasan konservasi	Melaksanakan pemantauan penyu di kawasan konservasi	Pulau Sayang dan Piai, KK Waigeo Sebelah Barat	2025-2027	Tersedianya paling sedikit 1 (satu) data dan informasi series penyu dan habitat penelurannya	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
		Melaksanakan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi	Melaksanakan pendataan dan pemantauan aktivitas pemanfaatan di kawasan konservasi	Pulau Sayang dan Piai, KK Waigeo Sebelah Barat	2025-2027	Tersedianya paling sedikit 1 (satu) data dan informasi series aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
2.	Perlindungan habitat dan populasi ikan	Memberikan dukungan dalam pembaharuan status populasi penyu di pantai peneluran dalam kawasan konservasi	Melaksanakan pembaharuan status populasi penyu di pantai peneluran dalam kawasan konservasi	KK Waigeo Sebelah Barat	2025-2027	Tersedianya paling sedikit 1 (satu) data status populasi (infografis peneluran penyu) dan kondisi pantai peneluran penyu di kawasan konservasi	Meningkatnya upaya konservasi jenis penyu yang terintegrasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Memberikan dukungan dalam penandaan (<i>tagging</i>) penyu	Melaksanakan penandaan (<i>tagging</i>) penyu	Pulau Sayang dan Piai, KK Waigeo Sebelah Barat	2025-2027	Tersedianya paling sedikit 1 (satu) data jumlah dan jenis penyu di kawasan konservasi	Meningkatnya upaya konservasi jenis penyu yang terintegrasi
3.	Peningkatan Pemahaman dan kesadaran masyarakat	Melaksanakan sosialisasi/ kampanye biota laut dilindungi khususnya penyu kepada masyarakat	Memberikan dukungan dalam sosialisasi/ kampanye biota laut dilindungi khususnya penyu kepada masyarakat	Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya	2025-2027	Terjangkaunya paling sedikit 100 (seratus) orang yang tereduksi peran penting biota laut dilindungi khususnya penyu kepada masyarakat setiap tahun	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan biota laut dilindungi
		Memberikan dukungan dalam fasilitasi penyusunan peraturan kampung terkait pengelolaan pemanfaatan	Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan kampung terkait pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut,	Kampung Selpale dan Salio, Waigeo Barat	2025-2027	Tersusunnya 2 (dua) dokumen draft peraturan kampung selama kemitraan dengan keterlibatan seluruh	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan biota laut dilindungi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		sumber daya laut, termasuk perlindungan penyu	termasuk perlindungan penyu			komponen masyarakat kampung terkait	

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

FERDIEL BALLAMU

IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Jabatan	Paraf
1	Katimja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit. KEBP	
2	Katimja Kerja Sama dan Data Informasi, BKKPN Kupang	
3	Katimja Kerja Sama dan Data, Setditjen PKRL	



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN CAKRAWALA NUSANTARA LESTARI (*THRIVE CONSERVATION*)

NOMOR : B.781/BKKPN/HK.320/V/2024

NOMOR : 14.001/YCNL-TC/V/2024

TENTANG

**SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL
PERAIRAN LAUT SAWU**

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8 – 5 – 2024) bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Imam Fauzi**
Jabatan : **Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- Nama** : **I Made Jaya Ratha**
Jabatan : **Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)**
Alamat : **Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*), yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bergerak di bidang lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan hidup, sesuai Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2020.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan biota laut;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- c. pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan;
- d. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan; dan
- e. rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi;
 - b. Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;
 - d. Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
 - e. Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - g. Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - h. Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan laporan kepada pihak kesatu;
 - b. Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;

- d. Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
- e. Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
- g. Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
- h. Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau

diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pembina Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*).

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar

jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No. Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)
Alamat : Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan
Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali.
No. Telepon : 08113891545
E-mail : hello@thriveconservation.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 **Penutup**

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor : B.781/BKKPN/HK.320/V/2024

Nomor : 14.001/YCNL-TC/V/2024

**RENCANA AKSI
SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU**

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan kondisi biota laut	Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) data series hasil pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Meningkatnya dukungan pengelolaan habitat dan biota laut di Kawasan konservasi TNP Laut Sawu

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
			laporan kepada pihak kesatu.			dalam 1 (satu) tahun	
		Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan (waktu, jenis, jumlah dan lokasi)	Meningkatnya dukungan penyediaan data hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		dan perlindungan				perlindungan dalam 1 (satu) tahun	
		Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Tersusunnya minimal 1 (satu) materi dan 1 (kali) pelaksanaan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan peran serta siswa/ siswi sekolah di bidang konservasi
3.	Pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan	Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan	Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat)	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi	terhadap pemanfaatan kawasan konservasi				
4.	Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan	Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2025	Minimal 1 (satu) laporan identifikasi mata pencaharian alternatif	Tersedianya data identifikasi dan kelompok binaan terkait mata pencaharian alternatif
		Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2025 - 2027	Minimal 1 (satu) kelompok binaan terkait pengembangan mata pencaharian alternatif	Berkembangnya mata pencaharian alternatif masyarakat

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
5.	Rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Pemulihan ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang di kawasan konservasi

PIHAK KEDUA



I MADE JAYA RATHA

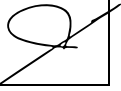
Logo of THRIVE Conservation and a 10000 Rupiah stamp are visible in the background.

PIHAK KESATU



IMAM FAUZI

Official stamp of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, National Conservation Office, Kupang.

Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	

BAST KOMPAK





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN bkkpnkupang.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
 NIP : 197508302005021001
 Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan
 Nasional (BKKPN) Kupang
 Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,
 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pengguna barang, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama : Umar
 Jabatan : Ketua Kelompok Kelompok Rehabilitasi Karang Web Spider
 Alamat : Pulau Kapoposang, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liuk kang
 Tupabiring, Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi
 Selatan
 Titik : -4.70275 LS, 118.96555 BT
 Koordinat

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Rehabilitasi Karang
Web Spider



Umar

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024
Tanggal : 20 Juni 2024

**DAFTAR BARANG/JASA YANG
DISERAHTERIMAKAN**

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Tabung Selam	9	Unit	56.578.365
2	Laptop	1	Unit	15.354.630
TOTAL HARGA PEROLEHAN (Rp)				71.932.995

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Rehabilitasi Karang
Web Spider



Umar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN bkkpnkupang.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP : 197508302005021001
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan
Nasional (BKKPN) Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
pengguna barang, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 16, Jakarta
Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Sevanster Lak'apu
Jabatan : Ketua Yayasan Beta Cinta Laut
Alamat : Jalan Jambu Nomor 35 RT 024/009, Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja,
Kota Kupang
Titik : -10.179210 LS, 123.604483 BT
Koordinat
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang

The image shows a circular official stamp of BKKPN Kupang. The text inside the stamp includes 'KEMENTERIAN PERENCANAAN', 'KEMENTERIAN KELAUTAN', and 'KEMENTERIAN PERUMAHAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Imam Fauzi, S.S., M.Eng^{de.}
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Beta Cinta Laut

The image shows a rectangular official stamp of Yayasan Beta Cinta Laut. The stamp features a red coral logo on the right and the text 'YAYASAN BETA CINTA LAUT' and 'MESEKAP TASI' on the left. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the signature, the text 'D01B4ALX152035212' is visible.

Sevanster Lak'apu

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024
Tanggal : 28 Juni 2024

**DAFTAR BARANG/JASA YANG
DISERAHTERIMAKAN**

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	BCD Set Regulator	3	Set	47.475.810
2	Timah Pemberat	15	Kg	2.447.550
3	Sabuk	3	Unit	609.390
4	Kamera Bawah Air + Housing	1	Set	12.344.310
5	Tabung Selam	4	Unit	25.145.940
TOTAL HARGA PEROLEHAN (Rp)				88.023.000

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Beta Cinta Laut



Sevanster Lak'apu



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN bkkpnkupang.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-09-2024), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
 NIP : 197508302005021001
 Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan
 Nasional (BKKPN) Kupang
 Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,
 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pengguna barang, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama : Radith Giantiano
 Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bukan
 Sekedar Pasiar (BSP)
 Alamat : Jl. Yos Sudarso, RT 025, RW 008, Kelurahan Alak, Kecamatan
 Alak, Kota Kupang
 Titik : -10.203482 LS, 123.530385 BT.
 Koordinat

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Pokmaswas
Bukan Sekedar Pasiar



Radith Giantiano

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024
Tanggal : 03 September 2024

**DAFTAR BARANG/JASA YANG
DISERAHTERIMAKAN**

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1.	Kamera Underwater dan Memory Card	1	Unit	7.952.040
2.	Go Pro Adventure Kit	1	Unit	1.014.429
3.	DJI Mini 3 Basic (DJI RC)	1	Unit	7.055.160
4.	Camera Insta360 dan Memory Card	1	Unit	7.786.539
5.	Housing Camera Insta360	1	Unit	603.063
6.	Housing Camera Underwater	1	Unit	294.372
7.	Paket Alat Dasar Selam Zeepro	10	set	10.123.200
8.	LCD Infocus	1	Unit	3.651.900
9.	Harddisk Seagate 2TB	1	Unit	1.517.925
TOTAL HARGA PEROLEHAN (Rp)				39.998.628

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Pokmaswas
Bukan Sekedar Pasiar



Radith Giantiano

Laporan SPIP





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231

TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.87/BKKPN/TU.140/I/2024 9 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokume
Hal : Laporan SPIP Triwulan IV TA 2023 BKKPN Kupang

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Di-

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memuat tentang Penyampaian Laporan SPIP, dan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: B.28/DJPKRL.1/TU.140/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023. Maka bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan IV SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di Jakarta

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN IV TAHUN 2023



BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa kami panjatkan atas terselesaikannya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Triwulan IV 2023 ini. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini merupakan rangkuman rangkaian upaya pengendalian risiko yang dilakukan BKKPN Kupang untuk Triwulan IV tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pengendalian risiko dilaksanakan melalui tahapan, yaitu: (i) identifikasi penyebab; (ii) analisis risiko; (iii) penilaian risiko; (iv) penanganan risiko; dan (v) pemantauan penanganan risiko. Penyusunan laporan Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai identifikasi, rencana mitigasi dan penyelesaian yang diperlukan dalam rangka pengendalian risiko, sehingga dapat menjadi masukan bagi semua pihak dimasa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kupang, 9 Januari 2024

Kepala BKKPN



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231

TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id

SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.678/BKKPN/TU.140/IV/2024

20 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Hal : Laporan SPIP Triwulan I 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di-

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut PRL Nomor B.2074/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Penyelenggaraan SPIP Triwulan I tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk triwulan I tahun 2024 sebagaimana terlampir

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN I SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan I tahun 2024 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 20 April 2024
Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1278/BKKPN/TU.140/VII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024

10 Juli 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Di - Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.3811/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 Perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk Triwulan II tahun 2024 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PelaporanSPIP>

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN II SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan II tahun 2024 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 9 Juli 2024

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang,



Imam Fauzi

Manajemen Pengetahuan





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.5909/DJPKRL.1/TU.140/X/2024 9 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pengukuran capaian kinerja Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghitungan poin berdasarkan *posting* berbagi pengetahuan melalui laman <https://portal.kkp.go.id/> dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan.
2. Poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
 - a. dokumentasi kegiatan **rapat/seminar/workshop/diseminasi** yang diunggah dan dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Apel Pagi** tidak mendapatkan nilai;
 - b. berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**; dan/atau
 - c. berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah poin pejabat yang aktif}}{\text{Jumlah target poin pejabat yang aktif}} \times 100\%$$

3. Hasil pengukuran capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan III disajikan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dedhy Wibowo Setiawan

Tembusan:
Sekretaris DJPKRL

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.5909/DJPKRL.1/TU.140/X/2024
Tanggal : 9 Oktober 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dedhy Wibowo Setiawan

A. Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024

No	Satker	Target PK	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1.	BPSPL Padang	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
2.	LKKPN Pekanbaru	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
3.	LPSPL Serang	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
4.	BPSPL Pontianak	94	116.67	116.67	133.33	-	122.22
5.	BPSPL Makassar	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
6.	BPSPL Denpasar	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
7.	BKKPN Kupang	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
8.	LPSPL Sorong	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33

B. Daftar Nilai Rinci per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2024

1. BPSPL Padang

BPSPL Padang		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133.33%
Nilai MP		133.33%
Nilai MP TW I		133.33%
Nilai MP TW II		133.33%
Nilai MP TW III		133.33%
Rata-Rata Nilai MP		133.33%

2. LKKPN Pekanbaru

LKKPN Pekanbaru		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133.33%
Nilai MP		133.33%
Nilai MP TW I		133.33%
Nilai MP TW II		133.33%
Nilai MP TW III		133.33%
Rata-Rata Nilai MP		133.33%

3. LPSPL Serang

LPSPL Serang		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133.33%
Nilai MP		133.33%
Nilai MP TW I	133.33%	
Nilai MP TW II	133.33%	
Nilai MP TW III	133.33%	
Rata-Rata Nilai MP	133.33%	

4. BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4.0
Skor		133.3%
Nilai MP		133.3%
Nilai MP TW I	116.67%	
Nilai MP TW II	116.67%	
Nilai MP TW III	133.33%	
Rata-Rata Nilai MP	122.22%	

5. BPSPL Makassar

BPSPL Makassar		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133.33%
Nilai MP		133.33%
Nilai MP TW I	133.33%	
Nilai MP TW II	133.33%	
Nilai MP TW III	133.33%	
Rata-Rata Nilai MP	133.33%	

6. BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar		Dokumen	Keaktifan
Target			3
Realisasi			4
Skor			133.33%
Nilai MP			133.33%
Nilai MP TW I	133.33%		
Nilai MP TW II	133.33%		
Nilai MP TW III	133.33%		
Rata-Rata Nilai MP	133.33%		

7. BKKPN Kupang

BKKPN Kupang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

8. LPSPL Sorong

LPSPL Sorong	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dedhy Wibowo Setiawan

Tindaklanjut Hasil Pengawasan





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 5932/DJPKRL.1/HP.470/X/2024 10 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan III Tahun 2024

Yth. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PKRL

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Lingkup KKP" Triwulan III Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU Satker UPT Lingkup Direktorat Jenderal PKRL sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing UPT Ditjen PKRL sampai dengan 30 September 2024;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan III Tahun 2024 lingkup UPT Ditjen PKRL sebesar 100% yaitu seluruh rekomendasi telah berstatus tuntas;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh UPT Lingkup Ditjen PKRL.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dedhy Wibowo Setiawan

Tembusan:

1. Dirjen PKRL
2. Sesditjen PKRL

Lampiran 1 Surat
 Nomor : B. 5932/DJPKRL.1/HP.470/X/2024
 Tanggal : 10 Oktober 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
 Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL” Triwulan III Tahun 2024

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	BKKPN Kupang	4	4	100	0	0	100
2	BPSPL Makasar	2	2	100	0	0	100
3	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100
4	LPSPL Sorong	7	7	100	0	0	100
5	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
6	LKKPN Pekanbaru	11	11	100	0	0	100
7	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	100
8	BPSPL Pontianak	13	13	100	0	0	100
Jumlah		47	47	100	0	0	100

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
 Kelautan dan Ruang Laut,
 Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Dedhy Wibowo Setiawan

Realisasi Pendapatan dan Belanja





REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	2,934,695,000	0	0	0	0	2,934,695,000
GRAND TOTAL		0	2,934,695,000	0	0	0	0	2,934,695,000



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	499352 BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	PAGU REALISASI	7,969,000,000 5,609,884,408 (70.40%)	14,524,248,000 6,554,434,534 (45.13%)	501,880,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	22,995,128,000 12,164,318,942 (52.90%)
		SISA	2,359,115,592	7,969,813,466	501,880,000	0	0	0	0	0	0	10,830,809,058
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	7,969,000,000 5,609,884,408 (70.40%)	14,524,248,000 6,554,434,534 (45.13%)	501,880,000 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	22,995,128,000 12,164,318,942 (52.90%)
		SISA	2,359,115,592	7,969,813,466	501,880,000	0	0	0	0	0	0	10,830,809,058

25TH KKP

SAIL BEYOND
WITH BLUE ECONOMY



#2024
KKP BEYOND

